



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1506 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Bupati dan Wakil Bupati;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Bupati dan Wakil Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi;
1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan,
 2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dalam melaksanakan tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

ELMI ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Masyarakat,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1506 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan karena melalui tahapan ini Pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada pengaturan pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara, namun juga Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagai pelaksana Kampanye.

Pemilih mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, baik berupa visi maupun program kerja. Dengan demikian, Kampanye yang berbasis pada pembentukan Pemilih yang cerdas harus dikedepankan. Sedangkan, metode Kampanye yang menitikberatkan pada pertemuan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, dilarang untuk dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Bupati dan Wakil Bupati perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan

tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, partai politik peserta

pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon;

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bangkalan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Bawaslu Kabupaten Bangkalan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
8. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Walikota dan calon Wakil WaliKabupaten Bangkalan.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan.

11. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
12. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
13. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
14. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
15. Media dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
16. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
17. Hari adalah hari kalender.
18. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II

METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN BANGKALAN

- A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024;
 2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon
 3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - a. KPU Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.
 - b. KPU Kabupaten Bangkalan melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - 1) desain acara;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan
 - 4) tata tertib selama acara berlangsung

- c. KPU Kabupaten Bangkalan menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan.
 - d. KPU Kabupaten Bangkalan melakukan koordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 2) stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - e. KPU Kabupaten Bangkalan dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
 - f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
 - 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bangkalan.
4. Moderator
- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Bangkalan setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
 - b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;

- 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masingmasing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
 - d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat public atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
5. Panelis
 - a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
 - b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
 6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan.
 7. Desain Acara
 - a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
 - b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
 - c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima

puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.

- d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan.
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel
Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

- f. Debat publik atau terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program yang dipandu oleh moderator.
 - g. KPU Kabupaten Bangkalan dapat menjaring aspirasi masyarakat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon.
8. Tema
- a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan.

- b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
 - c. KPU Kabupaten Bangkalan menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Pasangan Calon; dan/atau
 - 3) Tim Kampanye.
9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan
- a. KPU Kabupaten Bangkalan memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.
 - b. Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
 - c. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah Kabupaten Bangkalan.
 - d. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk:
 - a. Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - b. tamu undangan lainnya;
 - c. panggung debat; dan
 - d. kru stasiun televisi penyelenggara.
 - e. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf d harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik

ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

10. Pihak yang Diundang

- a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Bangkalan antara lain:
 - 1) Bawaslu Kabupaten Bangkalan
 - 2) unsur pemerintah;
 - 3) unsur masyarakat;
 - 4) unsur akademisi;
 - 5) unsur profesional;
 - 6) kelompok disabilitas;
 - 7) pers/media liputan;
 - 8) kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - 9) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
- b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten Bangkalan dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

11. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang:

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
- b. membawa alat musik atau pengeras suara;
- c. meneriakkan yel-yel/slogan yang menjatuhkan pasangan lain pada saat debat berlangsung;

- d. membuat kegaduhan; dan
 - e. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.
12. Penyiaran
- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
 - b. KPU Kabupaten Bangkalan dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
 - d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
 - e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
 - f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, diimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
 - g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
 - h. Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Bangkalan dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye

a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Bangkalan dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.

b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran;
- 2) brosur;
- 3) pamflet; dan/atau
- 4) poster.

c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dicetak oleh KPU Kabupaten Bangkalan.

d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

e. Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan.

2. Desain Bahan Kampanye

a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan.

b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:

- 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
- 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
- 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
- 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye dalam bentuk soft copy dan print out kepada KPU Kabupaten Bangkalan melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.

d. KPU Kabupaten Bangkalan menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V

Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Bangkalan menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. KPU Kabupaten Bangkalan berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
- g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
4. KPU Kabupaten Bangkalan menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Bangkalan dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.

6. Simulasi Penghitungan Pencetakan Bahan Kampanye

Kabupaten Bangkalan memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah

105.313 pemilih dan 2 (dua) Pasangan Calon. Sehingga mekanisme penghitungan bahan Kampanye yaitu 105.313 dibagi 2 (dua) Pasangan Calon adalah 52.656 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

a. Jumlah dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:

1) Reklame dengan Jenis:

a) Papan reklame elektronik (videotron), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon;

b) Papan reklame (billboard), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon; dan/atau

c) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon;

2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kelurahan; dan/atau

3) Umbul-Umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon setiap Kecamatan.

b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Bangkalan.

c. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

d. Spesifikasi

Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan.

2. Desain Alat Peraga Kampanye

a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan

b. Desain materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat :

1) nama dan nomor Pasangan Calon;

- 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Bangkalan melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 - d. KPU Kabupaten Bangkalan menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Bangkalan menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. KPU Kabupaten Bangkalan berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak.
 - g. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.

3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
4. KPU Kabupaten Bangkalan memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. KPU Kabupaten Bangkalan dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
 - a. Jumlah dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi
Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kabupaten Bangkalan untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
 - 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
 - b. Spesifikasi
Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan.
2. Materi Iklan Kampanye

- a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan.
- b. Materi iklan Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama Pasangan Calon;
 - 2) nomor urut;
 - 3) visi, misi, dan program;
 - 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
- c. Materi iklan Kampanye dapat memuat:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Bangkalan dan melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penyampaian iklan Kampanye di media massa.
- e. KPU Kabupaten Bangkalan menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Bangkalan menyampaikan pengembalian materi Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam

huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
3. Penayangan Iklan Kampanye
- a. KPU Kabupaten Bangkalan menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
 - b. KPU Kabupaten Bangkalan berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB III

METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Mojokerto Kota untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Mojokerto Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
7. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.

8. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Mojokerto Kota untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Mojokerto Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan

- g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
- 8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
- 9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
- 10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

- 1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bangkalan;
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bangkalan kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 6 maka penambahan bahan Kampanye yaitu paling banyak sejumlah 52.656 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon, dan
 - c. memedoman Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan tentang penetapan spesifikasi dan jumlah bahan Kampanye.
- 2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bangkalan, meliputi:

- a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2), harus memiliki nilai:
- a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. harga yang wajar.

D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bangkalan;
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bangkalan; dan
 - c. memedoman Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan tentang penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
2. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.

3. Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye yang bersangkutan.

E. Kegiatan Lain

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:

1. Rapat Umum
 - a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
 - b. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
 - c. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
 - d. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan.
 - e. KPU Kabupaten Bangkalan menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
 - f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Mojokerto Kota untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan.
 - g. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Mojokerto Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;

- 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - 6) penanggung jawab.
- i. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
 - j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.
2. Kampanye melalui Media Sosial
 - a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
 - b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
 - c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kabupaten Bangkalan.
 - d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU.
 - e. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada:
 - 1) Bawaslu Kabupaten Bangkalan; dan
 - 2) Kepolisian Resor Mojokerto Kota.
 - f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
 3. Kampanye melalui Media Daring
 - a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - c. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan.
6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Bangkalan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

ELMI ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
Kegiatan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Masyarakat,



Fathur Rosi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1506 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pasangan Calon	SEPTEMBER 2024						Jumlah
	25	26	27	28	29	30	
No. Urut 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
No. Urut 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

Pasangan Calon	OKTOBER 2024																														Jumlah	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
No. Urut 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31
No. Urut 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31

Pasangan Calon	NOVEMBER 2024																								Jumlah	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
No. Urut 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23
No. Urut 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKALAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Masyarakat,

ttd.

ELMI ABBAS



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1506 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024

SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024

A. Spesifikasi Bahan Kampanye (BK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024

No	Jenis Bahan Kampanye (BK)	Jumlah Per Paslon
1	Selebaran (flyer) - Ukuran maksimal 8,2 cm x 21 cm	71.000 lembar
2	Brosur - Ukuran maksimal 21 cm x 29,7 cm;	71.000 lembar
3	Pamflet - Ukuran maksimal 21 cm x 29,7 cm	71.000 lembar
4	Poster - Ukuran maksimal 40 cm x 60 cm	71.000 lembar
Total Jumlah Kumulatif		284.000 lembar

B. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024

No	Jenis Alat Peraga Kampanye (APK)	Jumlah Per Paslon
1	Reklame Ukuran 4 m x 7 m	5 buah setiap pasangan calon
2	Spanduk Ukuran 1,5 m x 7 m	562 buah setiap pasangan
3	Umbul-umbul Ukuran 1,15 m x 5 m	362 buah setiap pasangan calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

ELMI ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKALAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Masyarakat,



Fathur Rosi

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1506 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
1	BANGKALAN	1. BANGKALAN	1	MLAJAH	1	JL. HALIM PERDANA KUSUMA
					2	JL. REMARTADINATA (DARI DEPAN SOTO CAK BOWO SAMPAI MAKAM MLAJAH)
					3	JL. SIDINGKAP
					4	JL. NUSA INDAH
		2	DEMANGAN		1	JL RAYA DEPAN TOKO PECINAN
					2	JL. COKROAMINOTO PEREMPETAN RT 01 RW 02-RT 03 RW 04
					3	JL. HASYIM ASHARI PERTIGAAN RT 02 RW 03
					4	JL. PEMUDA AHMAD SEPANJANG JALAN PEMUDA AHMAD
					5	JL. KH. MOH KHOLIL SEPANJANG JALAN RAYA
		3	PANGERANAN		1	JL. ACHMAD MARZUKI, GANG PERUM PANGERANAN ASRI
					2	JL. PELABUHAN, TIKUNGAN
					3	JL. ACHMAD MARZUKI, PERTIGAAN
					4	JL. KH. MOH TOHA, PERTIGAAN
					5	JL. HOS COKROAMINOT, PEREMPETAN
					6	JL. HOS COKROAMINOTO RT 2 RW 8
					7	JL. KH. MOH TOHA RW 8
					8	JL. HOS COKROAMINOTO RW 7
					9	PERUMAHAN PANGERANAN ASRI

		4	KEMAYORAN	1	JL. KH ZAINAL ALIM, PEREMPETAN GARUDA
				2	JL. KH. ZAINAL ALIM, BANG BUTA SEMUA SISI
				3	JL. KH. MOH CHOLIL, LAMPU LALU LINTAS SENENAN
				4	JL. ANGGREK, PERTIGAAN SISI SELATAN BANG BUTAH
				5	JL. ANGGREK, SEBELAH CAFÉ NAVIA SEPANJANG JALAN
				6	JL. TENGKU UMAR
				7	JL. SIDINGKAP
		5	KRATON	1	JL. PEMUDA KAFFA
				2	JL. RA KARTINI
				3	JL.LETNAN SINGOSASTRO
				4	JL.MAYJEN SUNGKONO
				5	JL.LETNAN SINGOSATRO
				6	JL. LETNAN RAMLI, SAK-SAK
		6	BANCARAN	1	JALAN RAYA BANCARAN PERTIGAAN TERMINAL BANCARAN
				2	JALAN RAYA BANCARAN KMP PENYAGERAN
				3	JL RAYA BANCARAN KMP POJUG
				4	JL RAYA BANCARAN KMP DURINAN
				5	JL RAYA PERTAHANAN TIKUNGAN SEKKEP
				6	JL RAYA PERTAHANAN DEPAN STADION KERAPAN SAPI
				7	JL RAYA BANCARAN DEPAN ELPIJI
				8	JL RAYA BANCARAN DEPAN BEBEK SINJAY
		7	PEJAGAN	1	JALAN TRUNOJOYO PASIFIC

				2	JALAN KEMUNING SINYORITA
				3	JL TRUNOJOYO TOM AND JERRY
				4	JL PEMBELA TOKO MITRA
				5	JL PERTEMPURAN LAPAS
				6	JL ABD MUIN KIYAI FAHRI
				7	JL TRUNOJOYO BARAT PAK DASI
				8	JL KH LEMAR DUWUR TOKO PAK LURAH
				9	JL KH LEMAH DUWUR INJING-INJING
	8	MARTAJESAH		1	JL. KEMBANG BUNDARAN
				2	PERTIGAAN GOR
				3	JL. JATI LUHUR, PERTIGAAN
				4	JL. MANGGIS 1, PERTIGAAN
				5	JL.KEMBAR CALTENG, PERTIGAAN
				6	RADIUS 100M ARAH BARAT DAN TIMUR PESAREAN
				7	SEPANJANG JALAN DEPAN GU 2 MARTAJESAH
				8	SEPANJANG JALAN KEMBAR
	9	UJUNG PIRING		1	JL.RAYA DUSUN UJUNG PIRING BARAT
				2	UJUNG PIRING TIMUR
				3	PEREMPATAN SAMPING KEPALA DUSUN UJUNG PIRING TIMUR
				4	SAMPING GAPURA RADEN JAKANDAR
				5	DUSUN GILI PAREH
				6	DUSUN LANGGUNDI

				7	SAMPING GAPURA DUSUN LANGGUNDI
		10	KRAMAT	1	JL. RAYA KRAMAT, SEPANJANG JALAN
				2	MORKOLAK TIMUR
				3	MORKOLAK BARAT, JALAN DESA/KAMPONG
				4	KEPPER, SEPANJANG JALAN DESA
				5	PELENGGIAN TIMUR, SEPANJANG JALAN
				6	PELENGGIAN BARAT, SEPANJANG JALAN
		11	SEMBILANGAN	1	JL. RAYA SEMBILANGAN
				2	DEPAN PT TRI WARAKO UTAMA
				3	DEPAN PT GSM
				4	DEPAN PT ASSI
		12	SABIYAN	1	JL. RAYA SABIYAN, PASAR DESA SABIYAN, JEMBATAN BATAS UTARA DESA, AREA PERSAWAHAN
				2	DUSUN TIMUR EMBONG, AREA MASUK DUSUN/PERSA
				3	BARAT EMBONG, LAPANGAN VOLLEY BARAT EMBONG DAN SERPANG
				4	DUSUN TIMUR SUNGAI, AREA MASUK DUSUN/TAMBAK, LAPANGAN VOLLEY TIMUR SUNGAI, PASAR
				5	DUSUN TIMUR SUNGAI
		13	GEBANG	1	DUSUN PANJANG PINGGIR JALAN
				2	DUSUN GEBANG BARAT PINGGIR JALAN
				3	DUSUN JUTANG
				4	DUSUN GUPOT
				5	GEBANG UTARA

BANGKALAN	2. SOCAH	1	SOCAH	1	PERTIGAAN JL RAYA PEDENG
				2	DEPAN PASAR BARU SOCAH
				3	DEPAN PASAR LAMA SOCAH
				4	GG DUSUN TEDUNAN
				5	GG.DUSUN BARGAN
				6	GG. DUSUN BARAT PASAR
				7	GG. DUSUN KAUMAN
				8	GG. DUSUN TIMUR PASAR
				9	GG. DUSUN KEJAWAN
				10	GG. DUSUN KARNADIAN
		2	BULUH	1	DSN BULUH BAWAH GANG UTAMA GAPURA PINTU MASUK
				2	BULUH BAWAH GANG 1.
				3	BULUH BAWAH GANG 2.
				4	BULUH BAWAH GANG 3.
				5	BULUH KOTTEH WARUNG KOPI
				6	BULUH KOTTEH WARUNG KOPI TIMUR
				7	BULUH DUKO GANG MASUK
				8	BULUH DUKO GANG KOLAM
				9	BULUH ATAS KARDU KASEP PERTIGAAN
				10	BULUH ATAS GANG WARUNG TINI
				11	BULUH ATAS. PEREMPATAN DALAM
		3	JADDIH	1	DUSUN JADDIH TIMUR 1 DEPAN GAPURA MANTU'AN

				2	DUSUN JADDIH UTARA 2 PERTIGAAN BATAS BILAPORAH (SAMPING MAKAM)
				3	DUSUN JADDIH UTARA 1 DEPAN PASAR JADDIH
				4	DUSUN JADDIH BARAT 2 PERTIGAAN BATAS KELEYAN ARAH KENCUR
				5	DUSUN JADDIH BARAT 1 DEPAN GUNUNG LUMUT
				6	DUSUN JADDIH SELATAN 2 GAPURA PERBATASAN PENDABAH
				7	DUSUN JADDIH SELATAN 1 JALAN PERBATASAN BULUH
	4	SANGGRA AGUNG		1	DUSUN JADDIH SELATAN 1 JALAN PERBATASAN BULUH
				2	DUSUN SANGGRA AGUNG BARAT SAMPING GAPURA MASUK DUSUN SANGGRA AGUNG BARAT
				3	DUSUN SANGGRA AGUNG TIMUR SAMPING GAPURA DUSUN SANGGRA AGUNG TIMUR
				4	DUSUN SOROK SAMPING GAPURA DUSUN SOROK
				5	DUSUN ANSOKAH LAPANGAN BOLA DUSUN ANGSOKAH
				6	DUSUN MURAGUNG TIMUR LAPANGAN BOLA MERAGUNG TIMUR
				7	DUSUN MURAGUNG SELATAN SEPANJANG JALAN DUSUN MURAGUNG SELATAN
				8	DUSUN MURAGUNG UTARA SEPANJANG JALAN DUSUN MURAGUNG UTARARA
	5	PARSEH		1	PEREMPATAN PARSEH
				2	SAMPING GAPURA JEKAN
				3	SAMPING GAPURA DUSUN KASEMAN
				4	DEPAN PUJASERA PARSEH
				5	GANG SAMPING PASAR PARSEH

				6	SEPANJANG JALAN JL. RAYA POTER, RABESAN BARAT
				7	SEPANJANG JALAN JL. KARANG MALANG, PARSEH
				8	SEPANJANG JALAN JL. PESISIR PARSEH UTARA
				9	SEPANJANG JALAN JL. WQ 64 PARSEH UTARA, PARSEH
	6	BILAPORAH		1	JL. KLOBUNGAN
				2	TIKUNGAN H.JEDI BILAPORAH SELATAN
				3	DEPAN SOTO BILAPORAH SELATAN
				4	JL.RONDEEN BUNCELLEP UTARA
				5	TIKUNGAN P.WIJA BILAPORAH TIMUR
				6	TIKUNGAN NASI GORENG P.SEGER BILAPORAH TIMUR
				7	JL.KARDU BILAPORAH TIMUR
	7	KELEYAN		1	DAERAH UTARA MASJID SYAICHONA CHOLIL PESEL
				2	SEKITAR GUDANG SEMEN
				3	DEPAN JALAN RAMBUTAN
				4	DEPAN GANG KELEYAN BARAT
				5	JEMBATAN TIMBANG
				6	SEKITAR SPBU
				7	AREA SEKITAR PASAR KENCUR
				8	PERTIGAAN EMBONG CANGKA
				9	200 M SELATAN KORAMIL
	8	PETAONAN		1	DSN. PEDDES I DEPAN LAPANGAN VOLLY PAMOR
				2	DSN. PETAONAN UTARA PERTIGAAN (DEPAN WARUNG BUS)

					3	GANG II DESA PETAONAN
					4	GANG III DESA PETAONAN
		9	PERNAJUH		1	DUSUN SLEMPIT : SAMPING GANG MASUK DSN.SLEMPIT SEBELAH UTARA SAMPAI PASAR
					2	DSN PERNAJUH : SEBELAH UTARA GANG MASUK
					3	DSN.SEMBILANGAN : SEBELAH SELATAN GAPURA / DEPAN GAPURA DSN.SEMBILANGAN
		10	DAKIRING		1	DUSUN GUNONGAN GANG MASUK DUSUN SEBELAH TIMURNYA GAPURA
					2	DUSUN BULUH GANG MASUK BALAI DESA DISEBELAH SELATANNYA
					3	DUSUN PESISIR GANG MASUK DUSUN DI SEBELAH BARATNYA
					4	DUSUN TANGGUNGAN GANG MASUK DUSUN PALING UTARA
					5	DUSUN GENDUT GANG MASUK DUSUN DI SEBELAH UTARA GAPURA
		11	JUNGANYAR		1	DEPAN PASAR JUNGANYAR
					2	DEPAN GANG JUNGANYAR SELATAN
					3	DEPAN GANG JUNGANYAR UTARA (GANG TOWER)
					4	LAPANGAN OLAHRAGA JUNGANYAR PESISIR
					5	DEPAN GANG JUNGANYAR UTARA(DEPAN URUKAN)
					6	DEPAN GANG 1 JUNGANYAR PESISIR
BANGKALAN	3. BURNEH	1	KELURAHAN TUNJUNG	1	1	JL. PEMUDA KAFFA (SEPANJANG JALAN)
					2	JL. RAYA KETENGAN (SEPANJANG JALAN)

				3	PERTIGAAN BESEL
				4	DUSUN BUNALAS
				5	JL. RAYA TUNJUNG
				6	JL. KALI MODERN
				7	JL. AIR TERJUN
				8	JL. RAYA PERUMNAS TUNJUNG
				9	JL. RAYA NAROAN BARAT
				10	PEREMPATAN BANG TOYIB (NAROAN TENGAH)
				11	GARDU NAROAN TIMUR
				12	DUSUN SOMBING
	2	DESA BURNEH		1	PERTIGAAN DEKAT MAKAM UMUM
				2	SEPANJANG JALAN KARANG ANYAR
				3	DUSUN BENANGKAH
				4	JL. KUSUMA BANGSA
				5	GANG MASUK DUSUN PANDIAN
				6	SEPANJANG JALAN KH. MUNIF
				7	PERTIGAAN TANGKEL
				8	PERTIGAAN PANDIAN
				9	SEPANJANG JALAN RINGROAD RT 1
	3	DESA LANGKAP		1	DUSUN KAMPUNG AGUNG
				2	JALAN RAYA LANGKAP
				4	DUSUN BLUMBANG

				5	PERTIGAAN LANGKAP TIMUR
				6	DUSUN LANGKAP TIMUR
				7	DUSUN KANGENAN TIMUR
				8	DEKAT SMPN 1 BURNEH
				9	PERTIGAAN SDN LANGKAP 3
				10	DEKAT MADRASAH KANZUL ULUM
				11	PERTIGAAN RUMAH APEL
				12	DUSUN LANGKAP BARAT
				13	PERTIGAAN MADRASAH
				14	SAMPING RUMAH APEL
				15	PERTIGAAN SDN LANGKAP 4
				16	PERTIGAAN RUMAH APEL
				17	JALAN HALIM PERDANA KUSUMA
				18	DEPAN RUMAH APEL
		4	DESA BANANGKAH	1	DUSUN DUKO
				2	PERTIGAAN MORKONAH
				3	PERTIGAAN PERBATASAN DESA
				4	DI JLN PERBATASAN DUSUN
				5	DUSUN GERSABE
				6	SEPANJANG JLN
				7	PINGGIR JALAN DEPAN GARDU
				8	PINGGIR JALAN DEPAN LAPANGAN

		5	DESA ALAS KEMBANG	1	PERTIGAAN JL MESANGNGAR
				2	PERTIGAAN DIDEPAN BENGKEL SUCI
				3	PERTIGAAN DEKAT POLINDES PAKEM BAWAH
				4	PERTIGAAN DIDEPAN BIDAN DANIS
				5	PERTIGAAN LAPANGAN PAKEM ATAS
		6	DESA AROK	1	DIDEPAN WARUNG ISMU / SEBELAH SELATAN GUDANG
				2	DISEBELAH SELATAN JLN PAK MUNIR
		7	DESA KAPOR	1	DI SAMPING WARKOP ISMO
				2	SAMPING BUJUK KENEK
				3	SEBELAH UTARA TOKO PAK FI'I
		8	DESA SOBIH	1	PERTIGAAN DSN. KARENANG
				2	PERTIGAAN DSN. SAPEN
				3	PERTIGAAN DSN. MANDELAN
				4	PERTIGAAN DSN. GLUGUR
				5	PEREMPATAN DSN. DURINAN
		9	DESA PANGOLANGAN	1	PERTIGAAN DEPAN BALAI DESA
				2	PERTIGAAN JLN DSN BAJUNG
				3	PERTIGAAN DEPAN BAKSO GU'NANG
				4	PERTIGAAN JLN MASUK SMPN 3 BURNEH
				5	PEREMPATAN GARDU KAL-KAL
				6	JL DSN KAL-KAL / SAMPING RUMAH APEL KAL-KAL
		10	DESA BINOH	1	DEPAN RUMAH APEL

				2	SAMPING RUMAH ABAH NAWAWI
				3	PERTIGAAN DUSUN MUSANGAR
				4	SAMPING RUMAH ZAKKI
				5	SAMPING GAPURA PASOCEN
				6	PERTIGAAN GUNUNG PUTUS
				7	SAMPING SDN BINOH 1
				8	PERTIGAAN JULENG
				9	SAMPING SEKOLAH MADRASAH
				10	SAMPING JEMBATAN DUKO
				11	DEPAN RUMAH MUSTAIN
				12	SAMPING SDN BINOH 3
				13	SAMPING SDN BINOH 2
	11	DESA PERRENG		1	LAPANGAN KOSONG SEBELAH BALAI DESA
				2	SEPANJANG JALAN MASUK DESA PERRENG
				3	PEREMPATAN (MIK DELI) DSN. BETTAN
				4	LAPANGAN BOLA DSN. KEMIDAN
				5	LAHAN KOSONG SEBELAH RUMAH PAK ARIFIN
				6	GARDU DSN. GUNG GUNG (SEBELAH RUMAH APEL)
				7	PENGGILINGAN PADI MILIK H. ATUN
				8	PERTIGAAN RUMAH PAK AMIN
				9	PERTIGAAN ARAH DSN. JUNG PAJUNG
				10	PERTIGAAN DEKAT SDN PERRENG 01

				11	PETIGAAN WARUNG PAK BAHRI
				12	PENGGILINGAN PADI MILIK PAK BAHAR
		12	DESA JAMBUH	1	JALAN RAYA PEREMPATAN GAPURA MASJID JAMBU
				2	JALAN RAYA PERTIGAAN TOKO CITRA ALAM RAYA
				3	JALAN RAYA DEPAN PASAR JAMBU
				4	DEPAN POLINDES DESA JAMBUH
				5	JALAN RAYA PEREMPATAN SEKOLAHAN SD JAMBU 1
BANGKALAN	4. KAMAL	1	DESA BANYUAJUH	1	JALAN JAMBU RAYA
				2	JALAN KUSUMA BANGSA
				3	JALAN KUSUMA BANGSA
		2	DESA KAMAL	1	JL.RAYA KAMAL
				2	DEPAN INDOMARET KAMAL
		3	DESA GILI ANYAR	1	JL. RAYA TAJUNGAN
		4	DESA GILI TIMUR	1	PERSIMPANG JALAN MASUK DESA GILI TIMUR
				2	PERSIMPANGAN MADURATEX
				3	PERUM ROYAL PALEM
				4	PERUM GRAHA PERMAI
				5	PERSIMPANGAN DUSUN CANDIH
		5	DESA TELANG	1	SEPANJANGJALAN RAYA UTM
				2	SEPANJANG JALAN NASIONAL TELANG KAMAL
				3	PERUMAHAN TELANG INDAH
				4	PERUMAHAN TELANGASRI

				5	PERUMAHAN TELANG PERMAI
				6	DUSUN CANDI
				7	JALAN MASUK TELANG KRATON
				8	PERUMAHAN TELANG PURI
		6	DESA GILI BARAT	1	JALAN GILI
		7	DESA KEBUN	1	PERTIGAAN DSN. LEMBENAH
		8	DESA PENDABAH	1	PERTIGAAN PENDABAH BAWAH
				2	PERTELON BARAT BALAI DESA
				3	JALAN GAPURO PENDABAH TIMUR
				4	JALAN PEREMPATAN WARTEL
		9	DESA TAJUNGAN	1	SEPANJANG JALAN PINTU MASUK DESA TAJUNGAN
				2	SAMPING KEBON MAKAM TAJUNGAN
				3	PERSIMPANGAN JALAN DEPAN TOKOH H. KARJO
		10	DESATANJUNGJATI	1	PERTIGAAN GAPURA BATAS DESA
				2	TIMUR SOP BUAH
				3	SELATAN SUMBER
				4	MAKAM UMUM
BANGKALAN	5. AROSBAYA	1	DESA AROSBAYA	1	DUSUN TAMBENGAN
				2	PERTELON
				3	PANDIYAN
				4	PANDIYAN
		2	DESA TENGKET	1	POM BENSIN BAHAR TAMBAK

				2	TIKUNGAN SAMPING TOKO AZRI MINDA
				3	UTARA SMP AROSBAYA
		3	DESA LAJING	1	SAMPING JEMBATAN POCOGAN
				2	DEPAN MAKAM POCOGAN
				3	DEPAN MAKAM BARUK
				4	SAMPING GARDU JANGLOR
				5	SAMPING TOKO ELVINA
				6	DEPAN PENYUCIAN MOTOR LAJING
				7	DEPAN TOKO JAMU BANYU AJUH
				8	SAMPING MAKAM GAMBIRAN
		4	DESA BALUNG	1	PERTIGAAN BALUNG BARAT
				2	JALAN DESA MORAGEN
				3	PERTIGAAN BALUNG TENGAH
				4	PERTIGAAN BALUNG TIMUR
				5	PERTIGAAN BAKSARA
		5	DESA GLAGGA	1	DEPAN LAPANGAN FUTSAL KARANG MALAKAH
				2	SELATAN MASJID KROJEH (50 METER)
				3	SAMPING BALAI DESA NONG MALANG (50 METER)
				4	PERTIGAAN MORSABE
				5	PERTIGAAN KARANG CANDIH
				6	SELATAN MASJID LAOK GUNUNG (50 METER)
				7	SEBELAH PONDOK DARUL MANNAN (50 METER)

				8	PERTIGAAN MONG-MONG TIMUR
		6	DESA PANDAN LANJANG	1	JALAN DSN BENJERRUH
				2	JALAN DSN SOCEN
				3	JALAN RAYA BUNGLON
				4	JALAN RAYA POKOLAN
		7	DESA BATU NAONG	1	JALAN RAYA GERBUNG
				2	JALAN DSN PAO BEBENG
				3	JALAN DSN TLONGSER
				4	JALAN DSN MORSONGAY
				5	JALAN DSN TORPONG
				6	JALAN DSN TAMBAK
				7	JALAN DSN LARLAR
				8	JALAN DSN LEK LEKAN
				9	JALAN DSN ALAS TEMOR
				10	JALAN RAYA PAOMBULAN
		8	DESA OMBUL	1	LAPANGAN DUSUN BAKSARA
				2	PEREMPATAN WAKAF TENANGAH
				3	PERTIGAAN LAPANGAN GUNUNG EMBEK
		9	DESA KARANG DUWAK	1	PERTIGAAN DUSUN BUNTEM
				2	PERTIGAAN DUSUN PERRENGAN
				3	PERTIGAAN DUSUN TOROY
				4	TIKUNGAN DUSUN SORONG

				5	PERTIGAAN DUSUN KRAMAT
				6	TIKUNGAN DUSUN PRADA
		10	DESA BERBELUK	1	DUSUN BERBELUK
				2	TIKUNGAN UST DEKKIR PLEBUNAN
				3	DEPAN GALANGAN BERBELUK TIMUR
				4	SAMPING PANGKAS RAMBUT PANCOR
		11	DESA BUDURAN	1	SEBELAH MIE AYAM ROSI TA'ANYAR
				2	BARAT PUSKESMAS TONGGUH (50 METER)
				3	JALAN MENUJU BUKIT KAPUR MAKAM
				4	DUSUN PASEREAN TRAGEH
		12	DESA TAMBEGAN	1	PERTIGAAN KE SOMBER DUWEK
		13	DESA CENDAGAH	1	DUSUN BUNTEM
		14	DESA MANGKON	1	SEPANJANG JALAN DESA MANGKON
BANGKALAN	6. GEGER	1	DESA KAMPAK	1	PERTIGAAN DSN. SUMBER TANCAK
				2	JALAN MASUK DESA DSN. SUMBER TANCAK
				3	SAMPING GARDU DSN. TORSRAJAH
				4	DSN. TORSRAJAH
				5	PERTIGAAN DSN. TORSRAJAH
				6	PERBATASAN DSN. BATU KAPAH
				7	PERTIGAAN DSN. CAPAR
				8	SAMPING GARDU DSN. TOGARGAR
				9	PERTIGAAN DSN. GUWEH

				10	SAMPING JEMBATAN DSN. JREKA 1
				11	50 M UTARA MADRASAH DSN. JREKA 2
				12	50 M SELATAN MADRASAH DSN. NONG DAJAH 1
				13	PERTIGAAN DSN. NONG DAJAH 2
				14	DEPAN BENGKEL DSN. SOMBUDAN
				15	PERTIGAAN DSN. PANASREN
	2	DESA LERPAK		1	PERTIGAAN DSN. SEDANG
				2	PINTU MASUK DESA DSN. ROGENG
				3	PERTIGAAN DSN. JARAT BURUNG
				4	SAMPING LAPANGAN POLAI DSN. SEDANG
				5	DEPAN TOKO PERTIGAAN DSN. JATI PO'ON
				6	SAMPING MAKAM DSN. NGRASA
				7	PERTIGAAN TORMUNJIK DSN. JATI PO'ON
	3	DESA KOMPOL		1	DSN. DORO AGUNG
				2	PINTU MASUK DESA DSN. ROGENG
				3	PERTIGAAN DSN. PENYANTREN
				4	PERTIGAAN DSN. PANGSEKON
				5	PERTIGAAN DURBUK DSN. BASEN
				6	PEBATASAN KOMPOL DSN. DORO AGUNG
	4	DESA TERGAR PRIYAH		1	PERBATASAN DESA DSN. TEGER
				2	PERTIGAAN MURNANGGER DSN. TEGER
				3	PERTIGAAN TOJI DSN. KEBUN TENGAH

				4	PERTIGAAN SATERAH DSN. KEBUN TENGAH
				5	JALAN TANJAK NUNG AMPAK DSN. TEGAR BARAT
		5	DESA BATUBELLA	1	PERTIGAAN DSN. NONG TARAH
				2	PERTIGAAN DSN. PERKONENG
				3	PERTIGAAN DSN. CANGKRENG
				4	PERTIGAAN DSN. LANG LEBER
				5	PERTIGAAN DSN. CANGKRENG
				6	PERTIGAAN DSN. PERKONENG 2
				7	PERTIGAAN DSN. GUNETREH
				8	PERTIGAAN DSN. KLOMPANG
		6	DESA KOMBANGAN	1	DSN. KORONGAN AYAM
				2	PERTIGAAN TIMUR DSN. PASAR LAMA
				3	SUMUR TELOR DSN. PASAR LAMA
				4	PERTIGAAN BIBIS DSN. BIBIS
				5	PERTIGAAN AENG BENGGER DSN. KORONGAN AYAM
				6	PERTIGAAN PLABUHAN BINTANG DSN. PLABUHAN BIN TANG
				7	JEMBATAN MUSLEN DSN. PENGELEN
				8	PERTIGAAN BA HJ DSN. SPA'AH
				9	JEMBATAN BUNG GIBENG DSN. SPA'AH
				10	LAPANGAN VOLLY DSN. SPA'AH
				11	LAPANGAN FUTSAL DSN. KORONGAN AYAM
				12	DEPAN MAKAM BINTAOS DSN. PELABUHAN BINTANG

					13	DEKAT GABURA NU DSN. PASAR LAMA
					14	JALAN MASUK DESA DSN. BIBIS
					15	JALAN MASUK DESA DSN. PELABUHAN BINTANG
					16	JEMBATAN RANTAI DSN. SPA'AH
					17	LAPANGAN OLBEK DSN. OLBEK
	7	DESA GEGER			1	SEBELAH PARKIRAN WISATA DSN. DEJEH GUNUNG
					2	TANJAKAN BATU KENUNG DSN. BARAT GUNUNG
					3	TANJAKAN LEKE DELEM DSN. LAOK GUNUNG
					4	SEBELAH LAPANGAN DSN. BERPOCOK
					5	PERTIGAAN DSN. GUJUGAN
					6	PERTIGAAN DSN. KLOMPANG
					7	PERTIGAAN DSN. TENJUI
					8	PERTIGAAN DSN. RA'AS
					9	SIMPANG TIGA DSN. LANGIYUR
					10	SIMPANG TIGA DSN. KEMBANG SEMPAL
	8	DESA CAMPOR			1	TIKUNGAN DSN. TLAGEH
					2	PERTELON DSN. KAMARONG
					3	PERTELON DSN. POCONG
					4	PERTELON DSN. PANDIEN
					5	PERTIGAAN BENGKEL DSN. SAMBERENG
					6	PERTIGAAN KONTER DSN. SAMBERENG
					7	TIKUNGAN DSN. GUMARANG

					8	TANJAKAN DSN. TANABENG
		9	DESA DAJAH	BANYONENG	1	PERTIGAAN JUK ANGKAT DSN. TLAGAH
					2	PERTIGAAN DSN. TALONBILLAH
					3	PERTIGAAN GINTEMUR DSN. CANGKRENG
					4	PERTIGAAN SUNGAI BUKKOL DSN. CEKONCEH
		10	DESA DABUNG		1	PERTIGAAN BATAS DESA DABUNG DSN. BREMBENG
					2	PERTIGAAN DSN. PANGERRAAN
					3	PERTIGAAN LAPANGAN TOWER DSN. PANGERRAAN
					4	BATAS DESA DABUNG DSN. BUSELAH
					5	PERTIGAAN TOKO MAPAR DSN. BUSELAH
					6	PERTIGAAN DSN AENG TELOR
					7	PERTIGAAN LERPAK DSN. BREMBENG
					8	PERTIGAAN ARAH PASAR DABUNG DSN. NYAMPUREN
					9	PERTIGAAN ARAH DANAU DSN. BETO MUPPUK
		11	DESA BANYONENG LAOK		1	DEKET LAPANGAN LANGGALI DSN. LANGGALI
					2	PERTIGAAN DEKET TOKO AMIN DSN. LANGGALI
					3	PERTIGAAN SEBELAH TOKO PADAL DSN. LANGGAR
					4	SEPANJANG JALAN TOKO ABD QIROM
					5	PERTIGAAN JEMBATAN PALANGGARAN DSN. PALANGGARAN
					6	PERTIGAAN BEBEN DSN. PALANGGARAN
					7	PERTIGAAN BINAMPAKAN DSN. SUMBER GUNDANG
					8	LAPANGAN DUSUN GIBUGAN DSN. GIBUGAN

				9	SEPANJAN JALAN COR GIBUGAN DSN. GIBUGAN
				10	PERTIGAAN DEPAN KARDU KMP. BUDUR DSN. NUNG BURUNG
				11	LAPANGAN BIRAMPAK LAOK DSN. NONG BURUNG
				12	PERTIGAAN PAKES DSN. PAKES
				13	PERTIGAAN DEKET POHON BAMBU DSN. PAKES
		12	DESA BATOGUBANG	1	PERTIGAAN SAMPING PASAR TOPO'ON DSN. JAGUL
				2	PERTIGAAN WARUNG TUNA DSN. JAGUL
				3	GAPURA PRANTEH DSN. JAGUL
				4	DEPAN LAPANGAN DSN. JAGUL
				5	PINTU MASUK DESA DSN. PLALANGAN
				6	DEPAN SUNGAI AIR MATA DSN. PLALANGAN
				7	DEPAN KARDU MAT SUDI DSN. PLALANGAN
				8	PERTIGAAN MASUK DUSUN DSN. SENTOLAN
				9	PINTU MASUK KAMPUNG DSN. SENTOLAN
				10	BUKIT TOTOP DSN. SONDUG
				11	PERTIGAAN MASARAN DSN. MASARAN
				12	DUSUN DUWEK POTE
				13	PERTIGAAN DSN. BIRE
				14	BATAS DESA DSN. BIRE
				15	TANJAKAN DSN. BERPOCOK
				16	LAPANGAN KELINCI DSN. BERPOCOK
				17	PINTU MASUK DUSUN DSN. TRETAH

		13	DESA KATOL BARAT	1	PERBATASAN DESA PANGBIDENG DSN. MANDEPAH
				2	PERBATASAN DESA SAPLASAH DSN. PANCAR
				3	PERBATASAN DESA DABUNG-KOMBANGAN DSN. BEDUNG
				4	PERTIGAAN BRUMBUNG DSN. BRUMBUNG
				5	PERTIGAAN DSN. PANCAR
				6	PERTIGAAN TOKABEN DSN. BESALAK
				7	PERTIGAAN SELATAN DSN. BETAMBEK
				8	PERTIGAAN DSN. BERPAKOH
				9	PERTIGAAN DSN. BETAMBEK
				10	PERTIGAAN BATAS DUSUN BRUMBUNG DSN. SUMBER PAKU
BANGKALAN	7. KLAMPIS	1.	BANTEYAN	1	SIMPANG 3 SLIP PADI
				2	SIMPANG 3 SABE ORO
				4	DSN. MANDALA
				5	DEPAN TOKO BPK BAHAR
				6	SIMPANG 3 MANDENAN
		2.	BULUK AGUNG	1	SEPANJANG JALAN RAYA BULUKAGUNG
				2	PERSAWAHAN
		3.	TOBADDUNG	1	SIMPANG 3 DSN SEBUH
				2	SEPANJANG JALAN DSN TOBADDUNG
				3	SIMPANG 3 DSN PREBBEN
		4.	DESA BATOR	1	DSN. TEGGINAH
				3	DSN. POKAK

				4	DSN. MAADAN
				5	DSN. DANGLUAR
				6	DSN. TANALOS
	5.	DESA BULUNG		1	SIMPANG 3 BEREK SABE
				2	SIMPANG 3 BELOMPANG
				3	SIMPANG 3 BULUNG TENGAH
				4	SIMPANG 3 BRUNGBUNG
				5	DEPAN RUMAH MISKI
	6.	DESA KARANG ASEM		1	SUMBER RAYA
				2	SIMPANG 3 DSN. KARANG ASEM LAOK
				3	SIMPANG 3 DSN. KARANG ASEM SANTEMBUK
	7.	DESA GLINTONG	LARANGAN	1	SEPANJANG JALAN DSN. GLINTONG DAJAH
				2	PERSAWAHAN DSN. BATU TEMPAH
				3	SEPANJANG JALAN DSN. LANTONG
				4	SIMPANG 3 DSN. MASARAN
				5	SEPANJANG JALAN DSN. BUDDAGAN
	8.	DESA POLONGAN		1	DEPAN TOKO SOFIA
				2	POSKAMLING SIMPANG 3 DSN. POLONGAN SELATAN
				3	SIMPANG 3 MAKAM DSN. BATU LORONG
	9.	DESA KLAMPIS BARAT		1	SIMPANG 3 DSN. BUNG
				2	SIMPANG 3 DSN. PALTEKER
				3	SIMPANG 3 DSN. MAKAM

				4	SIMPANG 3 DSN. KARANG ANYAR
		10.	DESA KLAMPIS TIMUR	1	DEPAN TOKO HIJAU
				2	WARUNG IJO DSN. RONGMAKAM
				3	GLADAK SANTRI DSN. SPAO
		11.	DESA MRANDUNG	1	JL. MASUK GANG DSN. MRANDUNG
				2	JL. MASUK GANG GINTONGAN
				3	JL. MASUK GANG DSN. RAMPAK
				4	JL. MASUK GANG DSN. TIMUR EMBONG
				5	JL. MASUK GANG DSN. KARANG SEKANG
		12.	DESA TENGGUN DAJAH	1	POM BENSIN DSN. DUKO KOLPOGUK
				2	SIMPANG 3 DSN. PROBUNGAN
				3	SIMPANG 3 BENGKEL DSN. GA'ONGGAAN
				4	SAMPING TOKO SETTI DSN. TENGGUN TIMUR
				5	AREA PERSAWAHAN DSN. TENGGUN BARAT
		13.	DESA BRAGANG	1	DSN. DUKO
				2	DSN. BRAGAGANG TENGAH
				3	LAMALAH DSN. BRAGAGANG TENGAH
				4	SIMPANG 3 DSN. TANGGUNGAN
		14.	DESA RA'AS	1	SIMPANG 3 WARUNG BPK. NAUFAL
				2	DEPAN TIARA MART
				3	SIMPANG 3 BENGKEL MAHRI
				4	SIMPANG 3 KARDU

		15.	DESA TROGAN	1	DEPAN BAKSO PLAKOR
				2	DEPAN BASMALAH
				3	SIMPANG 3 DSN. LOKPOLOK
				4	SIMPANG 3 DSN. BARAT NANGGER
		16.	DESA TOLBUK	1	GANG TOLBUK
				2	SIMPANG 3 BANDUNGAN
				3	SIMPANG 3 BENGAREH
				4	SIMPANG 3 BEN SABUH
				5	SIMPANG 3 LON BETOH
				6	SIMPANG 3 BATES TOLBUK
		17.	DESA MANONGGAL	1	SIMPANG 3 DSN. GLUGUR
				2	SIMPANG 3 DSN. GALIS
				3	LAPANGAN SEPAK BOLA
				4	SIMPANG 3 DSN. BILLEH
				5	SIMPANG 3 DSN. KODDUK
				6	SIMPANG 3 DSN. PENYAGUWAN
				7	DEPAN TOKO SAYUR
		18.	DESA PENYAKSAGAN	1	SIMPANG 3 DSN. MANAKAJEH
				2	PERBATASAN K LAPAYAN
				3	SIMPANG 3 DSN. LARANGAN TIMUR
				4	SIMPANG 3 DSN. DUKO
		19.	DESA SORJAN	1	LARANGAN DEPAN WARUNG BU UUL

				2	LAPANGAN PODO JOYO
				3	SIMPANG 3 PAK SUBUR
		20.	LERGUNONG	1	SIMPANG 3 TPU DENG BUNTER
				2	SAMPING KARDU DESA
				3	SIMPANG 3 JALAN DESA
				4	LAPANGAN 2
				5	SIMPANG 3 SAWAH TENGAH
				6	JALAN POROS KECAMATAN
				7	DEPAN PASAR LORONG
				8	JALAN DESA GLIGIR 1
		21.	DESA MOARAH	1	SAMPING RUMAH MAKAN
				2	SIMPANG 3 DSN. TEREMAN
				3	SIMPANG 3 DSN. PELERAN
				4	SIMPANG 3 DSN. LENTARAH
				5	SIMPANG 3 DSN. JUKONG
		22.	DESA KO'OL	1	SIMPANG 3 BUNGUR
				2	SIMPANG 3 DEPAN RUMAH POTONG BEBEK
				3	DEPAN RUMAH PERAHU
				4	SIMPANG 3 RUMAH H. ABDULLAH
				5	JEMBATAN DEPAN RUMAH YANTO
				6	SIMPANG 3 DEPAN RUMAH BADRUN
BANGKALAN	8. SEPULU	1	SEPULU	1	DUSUN LEBAK BARAT

				3	DUSUN PESISIR PERTIGAAN
				4	DUSUN CANDI PASAR SORE
				5	DUSUN JELAUK
		2	MANERON	1	DUSUN SENANGGUH
				2	DUSUN KARANG
		3	GANGSEYAN	1	DUSUN GANGSEYAN
				2	DUSUN SUMUR MACAN
		4	KLAPAYAN	1	DUSUN RE'BIRE'EN
				2	DUSUN DUALAS
				3	DUSUN GIBANG
				4	DUSUN PALENGGIYAN
				5	DUSUN TEREM
		5	BANGSEREH	1	DUSUN NANGGER
				2	DUSUN BANGSEREH DEJEH
		6	KELBUNG	1	DUSUN LONGKAK PERTIGAAN TORBHENG
				2	DUSUN LONGKAK PERTIGAAN JORONGAN
				3	DUSUN LONGKAK PERTIGAAN LONGKAK TENGAH
				4	DUSUN PANGLOROS LAPANGAN
				5	DUSUN PANGLOROS GHE'EN NANGKAH
				6	DUSUN SIBALAN LAPANGAN FUTSAL
				7	DUSUN NIBUNG PERTIGAAN
				8	DUSUN GHEJUNG PERTIGAAN

		7	SAPLASAH	1	DUSUN PRONGGAAN
				2	DUSUN SAPLASAH
		8	GUNELAP	1	JALAN PERTELON DUSUN BARAT LEKE
				2	KMP. MORTOGER DUSUN TIMUR LEKE
				3	KMP. SOMBER DUSUN GUNILAP TIMUR
				4	KMP. TOTABING DUSUN TAKOTTAH
		9	KALABETAN	1	DUSUN BINDENG
				2	DUSUN BILARONGAN
				3	DUSUN BETAN
		10	BANYIOR	1	DUSUN SABUNGAN
				2	DUSUN LENDEN
				3	DUSUN BANYIOR
				4	DUSUN KEMIDAN
				5	DUSUN BLUNGKENG
		11	PRANCAK	1	LAOK TAMBAK PERTIGAAN BA MARRAH DAN SEKITARNYA
				2	LAOK TAMBAK LAPANGAN DAN SEKITARNYA
				3	LAOK TAMBAK
				4	PRANCAK
				5	PERTIGAAN TANJUNG PUTIH
				6	LAOK TAMBAK PERTIGAAN MEKAAR PRANCAK DAN SEKITARNYA
		12	LABUHAN	1	DUSUN LABUHAN
				2	DUSUN MASARAN

		13	TANAGURA BARAT	1	DUSUN BLUNGKENG
				2	DUSUN MARLABENG
		14	LEMBUNG PASESER	1	DUSUN JARAT MALENG
				2	DUSUN LEMBUNG PASESER
		15	TANAGURA TIMUR	1	TALON SIMPANG TIGA
				2	BUN LEBHER SIMPANG TIGA DI UJUNG PEMUKIMAN WARGA
BANGKALAN	9. TANJUNG BUMI	1	PASESEH	1	DUSUN KRAMAT
				2	DUSUN RANGMANTEN
				3	DUSUN PASESEH
				4	DUSUN TANGKAT
				5	DUSUN TANGKAT
				6	DUSUN JETREBUNG
				7	DESA DUSUN RENG PERRENG
				8	DUSUN WEK DUWEK
		2	LARANGAN TIMUR	1	DUSUN KELBUNG SAMPAI DENGAN RANCELEH BAGIAN BARAT
				2	DUSUN LARANGAN
				3	PERTIGAAN WADUK DUSUN SOKATEN
				4	DUSUN TANAH MERAH SOKADAN
				5	JALAN DESA DUSUN BRUKONG

				6	DUSUN JUANTAR
				7	DUSUN SOKADEN PRENCENG
		3	BANDANG DAJAH	1	SEPANJANG JALAN DESA DAN DEPAN LAPANGAN
				2	PEREMPATAN JALAN DUSUN NUNGBADUNG
				3	DUSUN MANGKON
				4	DUSUN PRAJAN
				5	DUSUN DANGKA
				6	DUSUN PANG PAJUNG
				7	DESA DUSUN TEBANAH
		4	TELAGA BIRU	1	DUSUN BANDARAN
				2	DUSUNBATES
				3	DUSUN PACENAN
				4	DUSUN PRAMBUYAH
				5	DUSUN RAGUNG
				6	DUSUN KR. LAOK
				7	DUSUN KR. TENGAH
		5	BUNGKENG	1	DUSUN TEBBENAH
				2	LAPANGAN TENGAN DUSUN BULANJANG

				3	DUSUN CAKER
		6	MACAJAH	1	DUSUN BUDDUK TEBBENAH
				2	DUSUN BUDDUK GUWAH
				3	DUSUN BUDDUK DABUNG
				4	DESA DUSUN MASARAN
				5	DUSUN PENGALANGAN
		7	TLANGOH	1	DEPAN TOKO AL BISYAROH
				2	SAMPING MEBEL NUR KACA
				3	PERTIGAAN DUSUN KERENGAN
				4	PERTIGAAN MANIS
				5	DEPAN BAKSO DOSO
				6	DEPAN CUCIAN SEPEDA MOTOR
				7	DEPAN TOKO STARTMART
				8	DEPAN JUAL BETON
				9	TIMUR GARDU
				10	JALAN MENUJU PANTAI
				11	DEPAN PERUMAHAN
		8	TANJUNG BUMI	1	DUSUN BAJIK
				2	DUSUN JETREBUNG
				3	DUSUN MONGGUH
				4	DUSUN JAMBANGAN

				5	DUSUN TAJUNG
				6	DUSUN PADANGDANG
		9	TAGUNGGUH	1	DUSUN LARANGAN
				2	DUSUN TENGGINAH
				3	DUSUN LARANGAN BARAT
				4	DUSUN PACENAN
				5	DUSUN SODIN
				6	DUSUN GUWAH
				7	DUSUN ROJING
				8	DUSUN PECELENG
		10	TAMBAK POCOK	1	DUSUN TANAH MERAH SOKADAN
				2	DUSUN SOKKAH
				3	DUSUN RENG BUNGERENG
				4	DUSUN MODDUNG
		11	PLANGGIRAN	1	DUSUN PANTENGGIH
				2	DUSUN TEBBANAH
				3	DUSUN BUJANAH
				4	DUSUN MASARAN
				5	DUSUN ASEMDILEM
				6	DUSUN PAK PAK
				7	DUSUN POREH
		12	AENG TABAR	1	DUSUN MANTANGIN

				2	DUSUN SABREH
				3	DUSUN DARINGAN
		13	BUMIANYAR	1	DUSUN TANGKAT
				2	DUSUN PRENG KENEK
				3	DUSUN NANGGER
				4	DUSUN KEWANYAR(
				5	DUSUN LOBUK
				6	DUSUN TELAGEH
		14	BANYU SANGKAH	1	DUSUN TEMOR
				2	DUSUN KARANG LAOK
				3	DUSUN TENGAH
				4	DUSUN BARAT SUNGAI
BANGKALAN	10. KOKOP	1	AMPARA'AN	1	PERTIGAAN AMPARAAN
				2	JALAN PARA'AN
				3	PERTELON DSN BUJUDEN
				4	PERTELON NYATO
				5	PERTELON BATU BINTANG
		2	KATOL TIMUR	1	PERTIGAAN PASAR PANGBIDANG
				2	LAPANGAN LAYANGAN TPU
				3	JEMBATAN PASAR SORE
				4	JALAN UTAMA KATOL TIMUR
				5	PERTIGAAN PANCAR

				6	PERTIGAAN SUMBER DELEM
				7	JALAN MASUK DESA SEBELAH BARAT
		3	KOKOP	1	SEMUA PERTIGAAN JALAN
				2	PERTIGAAN TORSOBIH
				3	PERIGAAN SENDIH
				4	JEMBATAN 2B
		4	TRAMOK	1	JLN H. MOH ZAHRI
				2	JLN LONBILLEH
				3	JLN. RAYA LENTENG
				4	JLN TREBUNG
				5	JLN TORASEM
		5	MANO'AN	1	PERTIGAAN S/D RA'AS
				2	JLN DANGBIGI S/D BELANTAS
				3	SEPANJANGJALAN TAKRINIH
				4	JLN NONG MONCEK
				5	JLN TAGRINIH TENGA KE UTARA S/D BATAS DESA
		6	DURJAN	1	JLN RAYA PASAR DURJAN S/D PERTIGAAN TLOKOH
				2	JLN BEMASAR S/D JLN PANCANGGEK
				3	JLN BUN DADDAK S/D SOKRO
				4	JLN TIMUR, JLN SUMBER RAMPAK S/D DUGUNG
		7	TLOKOH	1	JLN BELANTAS S/D PASAR
				2	JLN KOD S/D MORARAH

				3	JLN MORAH S/D SIMPANG TIGA DURJAN
				4	JLN RAYA LAJARAN S/D KAJUH ABUH
		8	MANDUNG	1	JL. RAYA MANDUNG DARI GAPURA S/D. PERTIGAAN
				2	PRTIGAAN PAO BABANG S/D PALPAU
				3	PERTIGAAN JL. RAMBAI
				4	PERTIGAAN BA KASKEL
				5	PERTIGAAN DUKO S/D. PERTIGAAN SELATAN
				6	JEMBATAN PAEMPORAN S/D. PERBATASAN MANDUNG
				7	DERPINGAN S/D. BUJUK DANBIGH
		9	BANDANG LAOK	1	UTARA TUGU PSHT
				2	JLN GARTING
				3	PERTIGAAN JALAN MANGNGAR
				4	SEBELAH TIMUR PASAR BUKKOL
		10	BATO KOROGAN	1	JL. KOROGAN TIMUR
				2	JL. KOROGAN BARAT
				3	PERTIGAAN DURBUGAN DAN JALAN KRENGAK
				4	JL. NGUWEH
		11	LEMBUNG GUNUNG	1	JL SABDO TUAN
				2	JL MONTOR
				3	JLN BERPAKOH
				4	JLN LEMBUNG
		12	DESA DUPOK	1	PERTIGAAN PASAR DUPOK

				2	SEPANJANG JALAN KETIMUR PASAR DUPOK
				3	PERTIGAAN PASAR LAJUH
				4	PERTIGAAN LALAR TIMUR
				5	DSN JULBENG
				6	JLN SUMBER SEMPOR
		13	BANDA SOLEH	1	PERTIGAAN DSN COK POCOK
				2	PEREMPATAN PEKARDUEN
				3	DSN RUK GARUK
BANGKALAN	11. KWANYAR	1.	PESANGGRAHAN	1.	DEPAN POM BENSIN
				2.	SEPANJANG JALAN RAYA PESANGGRAHAN
				3	SEPANJANG JALAN RAYA KWANYAR-MODUNG
				4	DEPAN PENYUCIAN MOBIL/MOTOR KODASEH
				5	SEPANJANG JALAN RAYA KWANYAR-MODUNG
				6	RADIUS 50M BALAI DESA PESANGGRAHAN
				7	SEPANJANG JALAN RAYA KWANYAR-MODUNG
				8	RADIUS 50M SD PESANGGRAHAN 3
				9	SEPANJANG JALAN BUJUR
				11.	DEPAN KOLAM RENANG "IMPIAN MAYA"
		2.	KWANYAR BARAT	1.	JALAN KEJAWAN SELATAN
				2.	SEKITAR RUMAH ALM. H. HADILI
				3	SEPANJANG JALAN KAMPUNG MASJID SELATAN
				4	SEBELAH TIMUR JL. CEMARA

				5	SEPANJANG JALAN CEMARA
				6	DEKAT POS PANTAU NELAYAN
				7	SEPANJANG JALAN KAMPUNG BANGUNGAN BARAT
		3.	KETETANG	1.	DUSUN MOROKAN
				2.	SEPANJANG JALAN KAMPUNG MOROKAN
				3.	SEKITAR SOMBER
				4.	SEPANJANG JALAN KAMPUNG LEK PALEK
				5.	SEKITAR LAPANGAN MAK BUHARI
				6.	SEPANJANG JALAN KAMPUNG KETETANG
				7.	PERTIGAAN DUSUN KAUMAN
				8.	SEPANJANG JALAN KAMPUNG KAUMAN
				9.	SEKITAR WARUNG PAK NAWERI
				10.	SEPANJANG JALAN KAMPUNG KOALAS
		4.	DLEMER	1.	SEKITAR SMPN 1 KWANYAR (RADIUS 50M)
				2.	SEPANJANG JALAN RAYA DLEMER
				3.	SEKITAR GAPURA MASJID AL-HIDAYAH (RADIUS 50M)
				4.	SEPANJANG GANG MASUK DUSUN SEPPEK
				5.	SEKITAR SD DLEMER (RADIUS 50M)
				6.	SEPANJANG JALAN KAMPUNG BANGKAPOH
		5.	MOROMBUH	1.	PERTIGAAN JALAN RONG LEBAR
				2.	SEPANJANG JALAN RONG LEBAR
				3.	SEKITAR SD 1 MOROMBUH (RADIUS 50M)

				4. SEKITAR BALAI DESA MOROMBUH (RADIUS 50M)
				5. SEPANJANG JALAN KEPLAK
				6. PERTIGAAN JALAN KEPLAK
				7. SEPANJANG JALAN MORPENANG
				8. PERTIGAAN JALAN KEPLAK
				9. SEPANJANG JALAN MORPENANG
	6.	TEBUL		1. WARUNG KOPI MUNA
				2. SETIKAR TOKO SULAMA
				3. SEPANJANG JALAN DUSUN SUBER
				4. LAPANGAN SEPAK BULA
				5. DEPAN CUCI MOBIL
	7.	KARANG ANYAR		1. SEPANJANG JALAN KWANYAR MODUNG DUSUN RANG RABEH
				2. SEPANJANG JALAN DUSUN
				3. SEPANJANG JALAN DUSUN
				4. PANGKALAN PERAHU DEJEH
				5. SEPANJANG JALAN DUSUN
	8.	JANTEH	1	SEPANJANG JALAN DUSUN/CROK COK
			2	PERTIGAAN DUSUN JANTEH BARAT
			3	SEPANJANG JALAN DUSUN JANTEH DEJEH
			4	RADIUS 50 M LAPANGAN SD JANTEH (JANTEH LAOK)
			5	SEPANJANG JALAN SEMANES
			6	SELEPAN PADI MANDALA

				7	SEPANJANG JALAN DUSUN JANTEH TIMUR
		9.	MORKONENG	1.	RADIUS 50 M DARI BALAI DESA LAMA
				2.	SEPANJANG JALAN DUSUN
				3.	LAPANGAN SEPAK BOLA
				4.	SEPANJANG JALAN DUSUN
				5.	RADIUS 50 M LAPANGAN SD MORKONENG
				6.	SEPANJANG JALAN SEMANES
				7.	SEPANJANG JALAN DUSUN
		10.	PAORAN	1.	RADIUS 50 M DARI BALAI DESA LAMA
				2.	SEPANJANG JALAN DUSUN
				3.	LAPANGAN SEPAK BOLA
				4.	SEPANJANG JALAN DUSUN
				5.	RADIUS 50 M LAPANGAN SD PAORAN
				6.	LAPANGAN BOLA
				7.	SEPANJANG JALAN DUSUN
		11.	KARANG ENTANG	1.	RADIUS 50 M DARI SDN KARANG ENTANG
				2.	SEPANJANG JALAN DUSUN
				3.	PERTIGAAN JLN KRAMAT
				4.	PERTIGAAN SLEPAN
				5.	SEPANJANG JALAN DUSUN
				6.	PERTIGAAN MASUK DUSUN CANGKRENG
				7.	SEPANJANG JALAN DUSUN

		12.	BATAH BARAT	1.	DUSUN BATAH BARAT
				2.	SEPANJANG JALAN DUSUN TAMAN
				3.	SEPANJANG JALAN DUSUN BRUNGKA
				2.	SEKITAR PERBATASAN BATAH BARAT DAN BATAH TIMUR
				3.	AKSES MASUK DUSUN NANG PENANG
		13.	BATAH TIMUR	1.	DUSUN BATAH TIMUR
				5.	SEKITAR LAPANGAN BOLA KWANYAR
		14.	PANDANAN	1.	SEKITAR PERTIGAAN PASAR MATEH
				2.	PEREMPATAN DUSUN PAJUDAN
				3.	PERTIGAAN DUSUN KOTALON
				4.	SEPANJANG JALAN DUSUN DUKO
		15.	GUNUNG SERENG	1.	TITIK MASUK PERTAMA GUNUNG SERENG
				2.	SEKITAR TOKO MATERIAL
				3.	PERTIGAAN POHON SAWO
				4.	SEKITAR GARDU GUNUNG BARIS
				5.	PERTIGAAN GARDU LAOK GUNUNG
		16.	DUWEK BUTER	1.	SEPANJANG JALAN DUSUN PANGKANDANG
				2	SEKITAR KARDU RABASAN
				3	JALAN RABESAN
				4	JALAN DUWEK BUTER
BANGKALAN	12. LABANG	1	KESEK	1	DSN. KOALAS
				2	DSN. KESEK

				3	DSN. KOROT LAOK
				4	DSN. KOROT DAJAH
		2	LABANG	1	DSN. LABANG BARU
				2	DSN. LABANG TIMUR
				3	DSN. LABANG BARAT
				4	DSN. LABANG DAJAH
				5	DSN. KAMPUNG ANYAR
		3	JUKONG	1	DSN. KOALAS
				2	DSN. MASJID
				3	DSN. TLAGAH
				4	DSN. JURANG
		4	PANGPONG	1	DSN. GHANDIN
				2	DSN. BARAT LEKE
				3	DSN. MASJID
				4	DSN. NYIUR
		5	SUKOLILO TIMUR	1	DSN. KEJAWAN
				2	DSN. BUDDAN
				3	DSN. PASEREAN
				4	DSN. LANGGAR
				5	DSN. MORLEKE
				6	DSN. PREGIH
				7	DSN. KARANG PANDAN

			6	SUKOLILO BARAT	1	DSN. SEKAR BUNGOH
					2	DSN. TENGGINAH
					3	DSN. KEJAWAN
					4	DSN. KESEK TIMUR
					5	DSN. JARAT LANJANG
					6	DSN. KOLAK
					7	DSN. PANDIH
					8	DSN. BEREK LORONG
		7	BRINGEN		1	DSN. OROAN
					2	DSN. PERRENGAN
					3	DSN. TOMANGAN
					4	DSN. BRINGEN
		8	BA'ENGAS		1	DSN. KOLPOH
					2	DSN. TAMBAK AGUNG
					3	DSN. DSN. BA'SEK
					4	DSN. SOGEH
					5	DSN. PANGLOROS
					6	DSN. TENGGINAH
		9	BUNAJIH		1	DSN. LAOK SABE
					2	DSN. BARANGAN
					3	DSN. NONGMALANG
					4	DSN. NONGTOMPENG

				5	DSN. KRAMAT
				6	DSN. KRASAK
				7	DSN. TOKERANG
		10	SENDANG LAOK	1	DSN. BILLEH
				2	DSN. MORSABE
				3	DSN. GALIS
				4	DSN. JABUNG
		11	SENDANG DAJAH	1	DSN. TEMOR LEKE
				2	DSN. BARAT LEKE
				3	DSN. SEBERIH
		12	PETAPAN	1	DSN. KRAMAT
				2	DSN. PROMBASAN
				3	DSN. SUMBER
		13	MORKEPEK	1	DSN. MORKEPEK BARAT
				2	DSN. MORKEPEK TENGAH
				3	DSN. MORKEPEK TIMUR
BANGKALAN	13. TANAH MERAH	1	TANAH MERAH DAJAH	1	PERTIGAAN JALAN RAYA MARJUMI KMP.POS
				2	LAPANGAN SEPAK BOLA DSN GIRSONGAI
				3	PERTIGAAN TANJAKAN GARDU DSN. BUNGUR
				4	SEBELAH BARAT RUMAH BAPAK MUNADI DSN KLUWANGAN
				5	PERTIGAAN DSN DEKOK LAOK
				6	PERTIGAAN DSN. DEKOK DAJAH

			2	TANAH MERAH LAOK	1	PERTIGAAN DSN DUWAK RAMPACK
					2	PERTIGAAN KOJENG DSN JUNGGUNUNG
					3	PERTIGAAN DUSUN ANTATAR
					4	JALAN RAYA KALEAN DSN. BANYUALET
					5	LAPANGAN UTARA RUMAH PAK DAKKIR
					6	PEREMPATAN JALAN DSN TAMBAK
		3	PETRAH		1	PERTIGAAN PETRAH DUSUN BARAALAH
					2	KARDU PETRAH BARAT
					3	PERTIGAAN DUSUN BEREK LORONG
					4	DUSUN DEJEH LORONG
					5	LAPANGAN KELINCI PETRAH TEMUR
		4	JANGKAR		1	PEREMPATAN DEKAT TOKO HOMSEH DUSUN BURAY
					2	PEREMPATAN LONGABEN GODANG JIH SULI DUSUN GLUGUR
					3	PERTIGAAN DUSUN KOLLA
					4	PERTIGAAN DUSUN BUKORAN
					5	PEREMPATAN SAMPING SD JANGKAR 3 DUSUN PAO
					6	PERTIGAAN KUBURAN DEBIR DUSUN TENGA
		5	PETTONG		1	JLN SUNGAI KEMBANG ANGIN PETTONG TENGA
					2	PERTIGAAN DUSUN LEMPAR
					3	PERTIGAAN DUSUN JURGENG
					4	SEREAN JALAN DUSUN MELATI
					5	PERTIGAAN SELATAN BALAI TLAGEH

				6	JEMBATAN DEJEH SONGAI PENGAREAN
		6	KENDABAN	1	PERTIGAAN TOKO SAMBIH DUSUN SAMBIH
				2	JALAN PRAPATAN DUSUN ROKONENG
				3	TIKUNGAN DUSUN SANDEN
				4	TEMPAT JALAN SUMUR TENGAH DUSUN TENGAH
		7	DUMAJAH	1	JALAN RAYA DUSUN BERINGIN
				2	DUSUN JATEH
				3	SAMPING GUDANG DISTRIBUTOR KOPI DUSUN LEGUNG
				4	DUSUN MORSABE
				5	PERTIGAAN PASAR PERRENG DUSUN KLOMPANG
				6	PERTIGAAN UTARA KUBURAN DUSUN MANTOAN
		8	PACENTAN	1	PERTIGAAN KAMPUNG BULU DUSUN BULU
				2	PERTIGAAN KAMPUNG BUNDALAM DUSUN BUNDALAM
				3	70 METER DEPAN RUMAH PAK APEL DUSUN MASJID
				4	PERTIGAAN MENJU KE DUSUN PREGIH DUSUN TOROY
				5	PERTIGAAN DUSUN BLANDUNGAN MENUJU DUSUN PREGIH
				6	PRAPATAN DUSUN PREGIH
				7	PERTIGAAN DUSUN LASKEMBANG
		9	BAIPAJUNG	1	JALAN EMBONG MALANG GAPURA DESA BAIPAJUNG RUKBURUK
				2	PEREMPATAN PASAR ASEH BAIH DAJAH
				3	PERTIGAAN LANGSOKAH BAIH LAOK
				4	PERTIGAAN BOK DO'I MAJUNGAN

				5	PEREMPATAN DUSUN BARUH BUWA'AN
				6	PERTIGAAN JALAN BINTENG
		10	TLOMAR	1	PERTIGAAN JALAN UTAMA DESA DSN. KLANYAR
				2	PERTIGAAN BHUJUK CONGKOP DSN GRITAN
				3	PERTIGAAN MATERIAL TIGA BERSAUDARA DSN SACAN
				4	TANDON AIR SEBELAH PONDOK DSN KEMASAN
		11	RONGDURIN	1	PERTIGAAN KMP. DUKO DEKET TOKO TIARA FARA DSN. BANDUNGAN
				2	PERTIGAAN DSN. DURINAN
				3	PERTIGAAN KMP. RONGTENGA DEKET TOKO DAFA KOMPUTER
				4	PERTIGAAN KMP. TONG ANTEK DSN. GUWAH
		12	LANDAK	1	PEREMPATAN JALAN DUSUN LANDAK BARAT
				2	PERTIGAAN DUSUN LANDAK TENGAH
				3	JL.BUDDEGEN LANDAK TIMUR
		13	BASANAH	1	JL. RAYA BASANAH DSN LAOK SONGAI
				2	DSN DEJEH SONGAI
		14	POTER	1	SEBELAH TIMUR WR SIDO MAMPIR DSN SABE
				2	100 METER DIBELAKANG SDN POTER 1 DSN PAO
				3	50 METER DI DEPAN RUMAH KEPALA DUSUN DSN BARAT
				4	50 METER DI DEPAN RUMAH KEPALA DUSUN DSN TENGAH
				5	DIRUMAH BPK MARKEK DUSUN BERGUH
				6	DIDEPAN RUMAH DEHRUJI DUSUN TIMUR
		15	PATEMON	1	SAMPING BENGKEL SORI

				2	PERTIGAAN JALAN MENUJU MIE JAHAT DUSUN PATEMON TIMUR
		16	DLAMBAH DAJAH	1	DUSUN PASAR LORONG TIMUR
				2	PERTIGAAN BESCAPE ARPAS PASAR LORONG BARAT
				3	PERTIGAAN SUMUR PENANG ANGSOKAH
				4	PERTIGAAN ANI PRODUCTION KEDDUH
				5	PERTIGAAN RUMAH PERANGKAT DESA PELENGGIAN
				6	LAPANGAN DLAMBAH DAJAH NGASORAN LAOK
				7	DEPAN WARUNG BE ACCEM NGASORAN DEJEH
		17	DLAMBAH LAOK	1	PERTIGAAN DSN LAOK LORONG
				2	PEREMPATAN DSN BATU AMPAR
				3	PERTIGAAN DSN DEJEH LORONG
				4	PERTIGAAN DSN TIMUR LORONG
		18	MRECAH	1	PEREMPATAN DSN. MRECAH
				2	TIKUNGAN JALAN DEPAN RUMAH SYAMBUSRI DSN. DUKO
				3	SELATAN RUMAH APEL HOLIK DSN. PATENGGIN
				4	SEBELAH RUMAH H. NAKIB DSN. BATU BERAS
				5	PERTIGAAN H. FAUSEN DSN. TLARAH
		19	BUDDAN	1	JALAN SITI, DUSUN BUDDAN LAOK
				2	DUSUN MORDEUH
				3	JALAN PERTIGAAN DUSUN ROKEM
				4	DUSUN MASJID
				5	JALAN PERTIGAAN PANGINIK DUSUN PANGINIK

				6	TIKUNGAN JALAN PANGGUNDENG DUSUN PANGGUNDENG
				7	JALAN PERTIGAAN BUDDAN DEJEH DUSUN BUDDAN DEJEH
		20	BATANGAN	1	70 METER PERTIGAAN RUMAH PAK EBUN DSN TANTOH
				2	PERTIGAAN RODIPAH DSN BAJUR BARAT
				3	PERTIGAAN JALAN DSN BAJUR TIMUR
				4	PERTIGAAN ANAS DSN BATANGAN TIMUR
				5	50 METER DEPAN BALAI DESA DSN BATANGAN TENGAH
				6	JALAN GALISAN DSN GALISAN
				7	60 METER PERTIGAAN DEPAN RUMAH APEL DSN DURBUK
		21	PADURUNGAN	1	50 METER SAMPING PONDOK AL-HAKIMIYAH DSN BARA'ALAH
				2	LAPANGAN FUTSAL DSN. TENGAH DSN TENGAH
				3	100 METER SAMPING SDN PADURUNGAN 1 DSN LAOK SUNGAI
		22	PANGELEYAN	1	JL.RAYA PANGELEYAN DEPAN
		23	KRANGGAN BARAT	1	DUSUN KRANGGAN
				2	PERTIGAAN DEPAN KARDU DUSUN KELOMPEK
				3	PERTIGAAN DEPAN RUMAH WE DUSUN GUNUNG
				4	JALAN PERTIGAAN DUSUN JIDDAK
				5	PERTIGAAN DUSUN MUSANGGAR
BANGKALAN	14. TRAGAH	1	PAMORAH	1	DUSUN NYAMUGAN
				2	DEPAN TOKO
				3	PEREMPATAN JALAN
				4	DEPAN KARDU TIMUR

				5	DEPAN TOOK HR RIZKI
				6	JALAN PERTIGAAN DESA
				7	DEPAN TOOK NUR RIZKI
	2	BANYU BESI		1	JLN PERTIGAAN DESA
				2	JALAN PERTIGAAN DUSUN
				3	SAMPING 200 M SDN
				4	DEPAN LAPANGAN
	3	JADDUNG		1	JALAN RAYA PERTIGAAN DUSUN
				2	PERTIGAAN JALAN RAYA DUSUN
				3	PEREMPATAN JLN DUSUN
	4	TRAGAH		1	DEPAN TOKO HASAN
				2	DEPAN GAPURO DUSUN
				3	DEPAN TOKO FATONI
				4	DEPAN WARUNG BAKSO TONGKENG
	5	KARANG LEMAN		1	PERTIGAAN DUSUN
				2	PEREMPATAN DUSUN
				3	DUSUN TAMBIN BARAT
				4	PERTIGAAN DUSUN TAMBIN TIMUR
	6	SOKET DAJAH		1	DEKAT JEMBATAN DUSUN
				2	SAMPING WARUNG ENI
	7	SOKET LAOK		1	DEPAN AZ-ZEL
				2	DEKAT LAPANGAN DUSUN

				3	PERTIGAAN DUSUN
				4	UTARA 50 M MADRASAH
		8	BAJEMAN	1	SAMPING SELATAN 50 DR SDN BAJEMAN
				2	SAMPING MADRASAH 50 MD AN-NAJAH
				3	PEREMPATAN HIJAZ
				4	PERTIGAAN DUSUN
		9	PACANGAN	1	SAMPING MASJID 50 M MASJID
				2	DEPAN TIKUNGAN NYATREN
				3	SAMPING UTARA 50 M SDN PACANGAN
		10	BANCANG	1	DEPAN WARUNG SUHA
				2	PEREMPATAN DUSUN
				3	PERTIGAAN DUSUN
		11	MASARAN	1	PEREMPATAN DUSUN
				2	DEPAN KARDU TENGAH
				3	PERTIGAAN DUSUN
				4	PERTIGAAN DUSUN TENGA
		12	JA'AH	1	PREMPATAN DUSUN
				2	JALAN RAYA PERTIGAAN DUSUN
				3	DEPAN TOKO P.MUSRI
		13	KAMONING	1	SAMPING SELATAN 50 DR SDN KEMUNING
				2	SAMPING MADRASAH 50 MD AL-MAHMUDI
				3	PEREMPATAN HIJAZ

				4	PERTIGAAN DUSUN
		14	ALANG- ALANG	1	DEPAN TOKO MUNIB
				2	DEKAT LAPANGAN DUSUN
				3	PERTIGAAN DUSUN
				4	UTARA 50 M MADRASAH NURUL IMAN
		15	KETELENG	1	PEREMPATAN DUSUN
				2	DEPAN RUMAH HISI KEMANTEN
				3	DEPAN KARDU LAOK
		16	TAMBIN	1	PERTIGAAN DUSUN TAMBIN
				2	PEREMPATAN DUSUN
				3	PERTIGAAN DUSUN
				4	PERTIGAAN DUSUN
		17	DUKO TAMBIN	1	PERTIGAAN DUSUN
		18	POCONG	1	DEPAN TOKO JUKI
				2	DEKAT LAPANGAN DUSUN
				3	PERTIGAAN DUSUN
BANGKALAN	15. BLEGA	1	KARANG NANGKAH	1	SEPANJANG JALAN KARANG NANGKAH
				2	PERTIGAAN BRINGIN JEREMBA TIMUR
				3	PERTIGAAN DUKO
				4	PERTIGAAN PAKA'AN JEREMBA BARAT
				5	PERTIGAAN TAMBEK SEMAR MELATEH
		2	KARPOTE	1	DI SAMPING SPBU GARUAN

				2	PERTELON MAMBAAN MAMBAAN
				3	PEREMPATAN KAOM KOR-KOR
				4	BARATNYA PONDOK DENG PADENG
				5	SAMPING RUMAH PAK APEL LANG LEBER
	3	NYORMANIS		1	DEKAT SDN NYORMNIS 1 NYORMNIS
				2	PERTELON KLE'BEN
				3	DEKAT SERVIS SEPEDA MOTOR KAJUK
				4	DI DEPAN PERTOKOAN LARANGAN
				5	DEKAT SDN NYORMNIS 02 KRAMAN
	4	KARANG PANASAN		1	SAMPING BALAI PANTEH
				2	DEPAN SDN KARANG PANASAN KARANG TENGAH
				3	SAMPING M2M KARANG ANYAR
	5	BLEGA OLOH		1	PEREMPATAN DUSUN TANDARAH
				2	PERTIGAAN DUSUN KOLLA
				3	PERTIGAAN DUSUN BIKOLOH
	6	PANJALINAN		1	PERSIMPANGAN GERDEJEH DSN GARDAJAH
				2	PERSIMPANGAN PANGSOBUNG DSN PANGSOBUNG
				3	PERSIMPANGAN GALBA DSN GALBA
				4	DUSUN PANJALINAN
				5	SEPANJANG JALAN SATENJENG DSN SATENJENG
	7	KAMPAO		1	PEREMPATAN MONTOKAH DUSUN DAJAH LORONG
				2	PERTELON SEBELAH UTARA P2AT

				3	SEPANJANG JALAN ARAH BALAI DESA
				4	KAMPONG UNJANAN DUSUN LAOK LORONG
				5	PERTELON S UTARA TOKO GIBUL
				6	SEPANJANG JALAN DSN DAJAH LORONG/LAOK LORONG
				7	PERTELON S BARAT BDR DAIM DUSUN BRUWES
				8	PERTELON S TIMUR P MARSULI
				9	PERTELON SENDENG ARAH TOKO P MUIN
				10	PERTELON S TIMUR P ASRAL DUSUN SUMURPNDAN
				11	SEPANJANG JALAN DSN SUMUR PANDAN
	8	PANGERAN GEDUNGAN		1	JALAN BANSOKAH
				2	PERTIGAAN DUSUN KEREAN DAJAH
				3	DEPAN TOKO CASANOVA DUSUN KEREAN DAJAH
				4	DUSUN KEREAN DAJAH KEREAN LAOK
				5	PERTIGAAN DUSUN KEREAN LAOK
				6	DUSUN KEREAN LAOK
				7	PERTIGAAN DEKAT KAMPUNG KB
				8	PERTIGAAN DUSUN SEBERIH
				9	DEPAN WARUNG RUJAK BUK SUM
				10	PERTIGAAN DUSUN SEMBABAN
				11	PERTIGAAN DUSUN CENGKELEK
				12	PERTIGAAN DUSUN SUMURPANDAN
				13	DEPAN TOKO MAKSUM

		9	LOMAER	1	DEPAN PASAR DSN. LOMAER
				2	PERTELON DSN. POGEG
				3	DSN. JURENG
				4	PERTELON DSN. PANCOR
				5	PERTELON DSN. GALISAN
		10	KARANG GAYAM	1	PEREMPATAN BRINGIN DSN. KOPANG
				2	DEPAN GANG DSN. LANG PENCAR
				3	SAMPING MASJID DSN. PANGGI
				4	PEREMPATAN MUSHOLLA DSN. GADING
				5	SAMPING MADRASAH DSN. BANDUNGAN
				6	PERTIGAAN DSN. PENGELEN
				7	PERTIGAAN DSN. POMBULAN
		11	LOMBANG LAOK	1	PERTIGAAN JUREK DSN. JUREK
				2	PERTIGAAN BENG BEREK KMP BENG BEREK
				3	PERTIGAAN PANGSEKAK DSN PANGSEKAK
				4	PERTIGAAN SRANGGAAN DSN. SRANGGAAN
		12	KO'OLAN	1	PERTELON DEKAT WARUNG DUSUN BEREK SABE
				2	JALAN DESA PERTIGA DUSUN BEREK SABE
				3	PERTIGAAN JALAN DESA DUSUN SARLORONG
				4	PERBATASAN JALAN KAMPAO DAN KO'OLAN DUSUN METTENG
				5	DIBELAKANG LANGGAR PAK APEL DUSUN RANGIRANG
				6	JALAN DAERAH PERTIGA DEKAT MAKAM DUSUN MURSABE

				7	DEKAT PANSIMAS BARATNYA DUSUN BETEPPAK
		13	ROSEP	1	SEPANJANG JALAN RAYA DSN. KEPONG
				2	KEPONG SAMPAI ANTAKA
				3	PERTIGAAN KMP. POTAT
				4	PERTIGAAN KMP. SUMBER ANYAR DSN. ROSEP BARAT
				5	BATAS DESA ROSEP - LOMBANG LAOK
				6	PERTIGAAN KMP. MANGGEREN DSN. ROSEP TIMUR
				7	JEMBATAN KMP. MANGGEREN
				8	PERTIGAAN DSN. BERKAS
				9	WARUNG TATIK DSN. GUCEH
				11	DSN. BREKAS
				12	SEPANJANG JALAN RAYA KEDUNGDUNG KAFE IMAM S LEGGUNG UTARA
				13	PERTIGAAN UTARA
				14	SEPANJANG JALAN RAYA KEDUNGDUNG LEGGUNG SELATAN LEGGUNG SELATAN
		14	GIGIR	1	SEPANJANG JALAN DUSUN DEMONG
				2	SIMPANG TIGA DUSUN BELAKAR
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN DINGSAH
				4	SIMPANG TIGA DUSUN KLEKER
				5	DI SAMPING MTS AL-HAMIDIYAH DSN. KARANG TENGAH
				6	SIMPANG TIGA DUSUN BARAT EMBONG
				7	SEPANJANG JALAN DUSUN JURANG DALAM

				8	SIMPANG TIGA DUSUN SANGLALANG
				9	DIDEPAN WARUNG SIUDI DSN. SANGLALANG
		15	LOMBANG DAJAH	1	DEPAN RUMAH BAPAK MAT ROMLI DSN. JURANG BULU BARAT
				2	SIMPANG TIGA DEPAN WARUNG BPK. BRONTO DSN. JURANG BULU TIMUR
				3	SIMPANG TIGA ACCEM ROBBU DSN. BAEKER
				4	SIMPANG TIGA DEKAT BPK. BUAMIN DSN. BAEKER
				5	SIMPANG TIGA DEPAN RUMAH BAPAK GOZALI DSN. JATI LEBER
				6	SIMPANG TIGA DEPAN RUMAH BAPAK FAHRI DSN. GUWEH DEJEH
				7	SIMPANG TIGA DEKET MATERIAL UD WAHID 2 DSN. GUWEH LAOK
				8	DISAMPING TOKO BPK. MAT SA'RAWI DSN. GUWEH LAOK
				9	SIMPANG TIGA DEKET PERUMAHAN GURU SD DSN. CONGABAN
				10	DI SAMPING GARDU DSN. DUWEK RAJEH
				11	DI SAMPING GARDU DEPAN RUMAH BPK. SAYEDI DSN. NYABEGAN
				12	SIMPANG TIGA DI SAMPING WARUNG SARELA DSN. NYABEGAN
				13	SIMPANG TIGA GELADAK CELLENG DSN. TAMBEK
				14	SIMPANG TIGA DEKAT POSKESDES DSN. TAMBEK
				15	SIMPANG TIGA DEKAT SELIPAN PADI DSN. JENG TENGAH
				16	DISAMPING BALAI DESA DSN. DINANGSAH
				17	DEPAN RUMAH BAPAK NIMAN DSN. RABESEN
		16	BLEGA	1	SIMPANG TIGA JALAN ANTAKAH RW 1 BABAN
				2	SEPANJANG JALAN RAJAWALI BLEGA RW 2 KLABANGAN

				3	SIMPANG TIGA KAMPUNG PEKADAN PEKADAN RW 3 PEKADAN
				4	SEPANJANG JL. OLAHRAGA RW 3 PEKADAN
				5	SEPANJANG JL. RAYA BLEGA RW 4 LAOK SONGAI
				6	SEPANJANG JALAN RAYA BLEGA RW 5 KAUMAN
				7	DUSUN KAUMAN
				8	SEPANJANG JL. JAGALAN RW 6 MORLAOK
				9	LAPANGAN MORLAOK RW 6 MORLAOK
				10	SEPANJANG JL. RAYA BLEGA RW 7 SEMPAN
				11	PERTIGAAN KAMPUNG BANGTEMORAN RW 8 BANGTEMORAN
				12	JEMBATAN DAYA SUNGAI RW 9 DAYA SUNGAI
				13	SEPANJANG JL. RAYA BLEGA RW 9 DAYA SUNGAI
				14	SEPANJANG JALAN KAMPUNG KARANG KEMASAN RW 10 K
	17	BATES		1	PERTIGAAN JALAN MANGAKAAN DSN MANGKAAN
				2	PERTIGAAN JALAN PERRENG DSN PERRENG
				3	PERTIGAAN JALAN KAMPUNG CEKKOR DSN CEKKOR
				4	PERTIGAAN JALAN NUNG-GUNONG DSN NONG-GUNONG
				5	PERTIGAAN JALAN ARONGAN DSN ARONGAN
				6	PERTIGAAN JALAN GUDANG DSN GUDANG
	18	ALASRAJAH		1	PERTELON SAMPING BAKSO DSN. ALASRAJAH
				2	PERTELON SAMPING GARDU DSN. ALASRAJAH
				3	PERTELON DEPAN BALAI DESA DSN KONYIK
				4	PERTELON SAMPING KUBURAN DSN. LAJING TIMUR

				5	PERTELON SAMPING TOKO ATMARI DSN. LAJING TIMUR
				6	PERTELON SAMPING RUMAH HASUN DSN. LAJING BARAT
				7	PERTELON SAMPING TOKO SADIN DSN. LAJING BARAT
				8	PERTELON SAMPING SAMPING TOKO P.NATIMAH DSN. TORONAN
				9	PERTELON JJ.BUJUK TORONAN DSN. TORONAN
				10	PERTELON DSN. JING INJING
				11	PERTELON SAMPING SDI DSN. JING INJING
	19	KAJJAN		1	PERTIGAAN BERCA DUSUN BERCA.
				2	BERCA TIMUR
				3	LAPANGAN DESA DUSUN RA'AS
				4	PERTIGAAN NANDELEM
				5	PERTIGAAN SUMBER DUMAS DUSUN DUMAS
				6	DUSUN KRASA'AN
				7	DUSUN LAOK SONGAI
				8	DUSUN BERANGKAH
				9	DUSUN MAKLAJER
BANGKALAN	16. MODUNG	1	DESA PATEREMAN	1	JALAN KEDUNGDUNG
				2	PERTIGAAN DUSUN BATON
				3	PERTIGAAN DAN GARDU DUSUN AJUN
				4	PRTIGAAN DUSUN GALISAN
				5	GARDU DAN PERTIGAAN JALAN DUSUN MINDRIS
		2	DESA PAENG	1	PERTIGAAN DUSUN TETANG

				2	PERTIGAAN DAN DEPAN GARDU DUSUN NIPA
				3	DEPAN GARDU DAN TOKO DUSUN PAENGDUSUN MINDRIS
		3	DESA KOLLA	1	PERTIGAAN DUSUN PROMAAN
				2	DEPAN GARDU PEROMAAN
				3	PERTIGAAN DUSUN KLOMPANG
				4	PERTIGAAN DUSUN KLOMPANG
				5	DEPAN GARDU BEPOLOH
				6	PERTIGAAN LAOK SABE
		4	DESA NEROH	1	PERTIGAAN DUSUN TIMUR LORONG
				2	PERTIGAAN DEPAN WARUNG MBA KHOTIJAH
				3	.PERTIGAAN DEPAN PAK MUZAKKY
				4	.PERTIGAAN DEPAN GOR AIR
		5	DESA SERABI TIMUR	1	PERTIGAAN DUSUN KARANG ANYAR
				2	PERTIGAAN JALAN DUSUN TOKALEH
				3	PERTIGAAN DUSUN KOBAKOH
				4	PERTIGAAN JALAN DUSUN SEPPAT
				5	DEPAN GARDU DAN PERTIGAAN DUSUN BLIRENG
		6	DESA SRABI BARAT	1	.GARDU JL. DUSUN PARSEH
				2	PERTIGAAN JALAN LOKTOK
				3	SEPANJANG PERTIGAAN DI DUSUN SATREAN
				4	PERTIGAAN DUSUN RANGMENGAK
				5	.PERTIGAAN DI DUSUN JANTOR

				6	PERTIGAAN DUSUN KEDDUH
				7	JL. RAYA PERTIGAAN DUSUN PANGKENONG
		7	DESA MODUNG	1	PERTIGAAN JALAN LOKTOK PERTIGAAN DUSUN MODUNG TIMUR
				2	PERTIGAAN DUSUN BREKAS LAOK
				3	PERTIGAAN DUSUN RANGMENGAKPERTIGAAN DAN GARDU JALAN DUSUN BUWEK
				4	DEPAN TOKO DAN PERTIGAAN JALAN DUSUN PANGDEKONG
				5	PERTIGAAN DUSUN MONJUD
		8	DESA PANG PAJUNG	1	PETIGAAN JALAN DUSUN GEPPENG
				2	PERTIGAAN JALAN DUSUN BEALANG
				3	PERTIGAAN JALAN DUSUN GUMONG
				4	DUSUN DARIH BUWEK
		9	DESA PATENG TENG	1	PERTGAAN DAN GARDU DUSUN BALET
				2	DEPAN BENGKEL DUSUN KROJEH
				3	PERTIGAAN DUSUN TLAGEH
				4	DEPAN RUMAH KADUS KAJU SAPEH
				5	SUMBER MINCAI
				6	PERTIGAAN DUSUN PASISIR
				7	PERTIGAAN KMP KROJAH
				8	PERTIGAAN KMP ASEMANIS
				9	PERTIGAAN KMP LANGKAP
				10	.PERTIGAAN JLN MENUJU KMP PENYABUNGAN
		10	DESA BRAKAS DAJAH	1	PERTIGAAN DAN GARDU DUSUN TAKABUH BARAT

				2	DEPAN GARDU DAN PERTIGAAN DUSUN TAKABUH TIMUR
				3	PERTIGAAN DUSUN TAKABUH TENGAH
				4	PERTIGAAN DUSUN TAKABUH DAJAH
	11	DESA KARANG ANYAR		1	SEMUA PERTIGAAN DUSUN PASER
				2	PERTIGAAN DAN GARDU DUSUN LONNANGKAH
				3	PERTIGAAN DUSUN GERPAORAN
				4	PERTIGAAN DUSUN MANGGUNGAN
	12	DESA PAKONG		1	PERTIGAAN DAN GARDU DUSUN SECCANG
				2	PERTIGAAN DAN DEPAN TOKO DUSUN TIMUR EMBONG
				3	PERTIGAAN DAN DEPAN TOKO DUSUN SOROK
				4	PERTIGAAN JALAN BARAT EMBONG
				5	PERTIGAAN DAN DEPAN TOKO DUSUN MASARAN
	13	DESA ALAS KOKON		1	PERTIGAAN MAKAM SABTOWAN
				2	AREA KARDU ALAS KOKON
				3	PERTIGAAN BA EMMOR
				4	PERTIGAAN PERTAMINA
				5	PERTIGAAN MAKAM BUTBUT
				6	PERTIGAAN KAMPUNG AMBULU
				7	PERTIGAAN KMP. GLUGUR
				8	PERTIGAAN GUDANG KOLOR
	14	DESA GLISGIS		1	PERTIGAAN DUSUN BANKARSAH
				2	DEPAN GARDU DAN WARUNG DUSUN TANDES

				3	PERTIGAAN JALAN DUSUN PAO GOLEK
		15	DESA MANGGA'AN	1	PERTIGAAN DAN DEPAN TOKO DUSUN TENGGINAH
				2	SEMUA PERTIGAAN DUSUN DEGEN BENGKON
				3	SEMUA PERTIGAAN DUSUN KOBENGAN
				4	SEMUA PERTIGAAN DUSUN SAJENGAN
				5	SEMUA PERTIGAAN DUSUN RU'BURUK
				6	SEMUA PERTIGAAN DUSUN SUMBER KARA
		16	DESA SUWA'AN	1	PERTIGAAN JALAN SUMBER
				2	PERTIGAAN MASUK DSN. LONOMBUL
				3	PERTIGAAN MASUK DSN . SEMRO'OM
				4	PERTIGAAN DUSUN NYATO
		17	DESA LANGPANGGANG	1	PERTIGAAN DUSUN MANCENGAN
				2	PERTIGAAN KMP KROJAH
				3	PERTIGAAN KMP ASEMAN MANIS
				4	PERTIGAAN KMP LANGKAP
				5	PERTIGAAN JLN MENUJU KMP PENYABUNGAN
BANGKALAN	17. KONANG	1	DESA CAMPOR	1	JALAN SIMPANG TIGA CAMPOR
				2	JALAN DUSUN TENKAR
				3	JALAN DUSUN BHUKBUNGAH
		2	DESA GALIS DAJAH	1	SEPANJANG JALAN DUSUN MONDIN
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN JANTOR
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN BINGKOL

			3	DESA SEN ASEN	1	DEPAN WARUNG KOPI SATUI
					2	PERTIGAAN JALAN DUKO
					3	DEPAN RUMAH RUSDI JALAN GLUGUR
					4	DEPAN TOKO ASNA PENANGAN
					5	PEREMPATAN ANGSANAH
					6	PERTIGAAN DUSUN BATOKOLONG
			4	DESA CANGKARMAN	1	PERTIGAAN MASUK DESA
					2	PERTIGAAN JALAN DUSUN CANGKAREMAN
					3	PERTIGAAN PAK MAHRUS MESER
			5	DESA PAKES	1	SEPANJANG PASAR LAMA
					2	AREA LAPANGAN BOLA
					3	PERTIGAAN DUSUN SEMELLOH
			6	DESA DURIN BARAT	1	PINTU GERBANG DESA DURIN BARAT
					2	PERTIGAAN MENUJU BALAI DESA
					3	PERTIGAAN DUSUN BALANG
			7	DESA BANDUNG	1	SEPANJANG JALAN DUSUN KRASAAN
					2	SEPANJANG SIMPANG TIGA DUSUN TORMAS
					3	SEPANJANG JALAN DUSUN GALISAN
					4	SEPANJANG JALAN DUSUN PANGLOROS
			8	DESA DURIN TIMUR	1	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN PASAR SAMPAI TOKO ARPAKI
					2	PERTIGAAN SERPANG
					3	PERTIGAAN TOKO BAPAK TAHAR

				4	PEREMPATAN USTAD RUJI
		9	DESA SAMBIYAN	1	SEPANJANG JALAN DEKAT GAPURA SAMBIYAN
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN TAMAN
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN RAMPASAN
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN GALISAN
		10	DESA BATOKABAN	1	DEPAN TOKO PAK MUSTAKIM
				2	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DARUSSALAM
				3	PERTIGAAN JALAN TORBISTAH
				4	SEPANJANG JALAN MENUJU BHUJUK DIO
		11	DESA GENTENG	1	SIMPANG BONGO DESA GENTENG
				2	LAPANGAN NANGGER JAYA
				3	BATAS SELATAN DESA BANDUNG GENTENG
				4	DEPAN TOKO SANJAYA
				5	PERTELON BETES TREBUNG
				6	PERTELON TOKO
		12	DESA KONANG	1	PERTELON TOKO / LAPANGAN BESAR
				2	DEPAN TOKO H. ALI
				3	DEPAN TOKO SAMSUL
		13	DESA KANEGARAH	1	DESA KANEGARAH
				2	SEPANJANG JALAN PAL
BANGKALAN	18. GALIS	1	TELOK	1	PEREMPATAN KAMPUNG PARTAAN
				2	PERTIGAAN KAMPUNG BATU

				3	PERTIGAAN DEKET KANTOR DESA
				4	PERTIGAAN BELUAR
				5	PERTIGAAN KAMPUNG ASSENAN
				6	PERTIGAAN DEPAN TOKO SEMBAKO
				7	PERTIGAAN DEKET MADRASAH
				8	PEREMPATAN MENUJU DUSUN BEREK SABE
				9	SEPANJANG JALAN DUSUN TIMUR GUNUNG
				10	PERTIGAAN DEKET SD TELLOK 1
				11	DEKET RUMAH PAK APEL
				12	JALAN MENUJU DSN BEREK SABE
				13	PEREMPATAN DESA
		2	DESA DELEMAN	1	JL. SUMURGENTONG DUSUN TENGGINAH
				2	JL. TA KOTTAH
				3	JL. DUSUN BARAK SABE
				4	JL. MENUJU DUSUN MORGUNONG
				5	JL. NURUL JANNAH
				6	JL. DUSUN BARAK SABE
				7	DUSUN NONG MALAKA
				8	JL. SDN DALEMAN 2
				9	JL. RAYA MORGUNONG
		3	DESA BLATERAN	1	PERTIGAAN BATAS DESA BLATERAN-TELLOK
				2	BATAS DESA BLATERAN BARAT - BLATERAN TENGAH

				3	PERBATASAN DESA BLATERAN - KELBUNG
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN BLATERAN TENGAH
				5	UTARA MAKAM LAOK LEKE BLATERAN TENGAH
				6	SELATAN RUMAH ARIMIN
				7	PEREMPATAN JALAN BAPAK TUBIN
				8	PERBATASAN DESA BLATERAN - ALASRAJAH
				9	PERBATASAN DESA BLATERAN - KELBUNG
	4	DESA PATERONGAN		1	SIMPANG TIGA TOK KONING
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN TOK KONING
				3	SIMPANG TIGA SUMUR RARAH
				4	SEPANJANG JALAN MENUJU DUSUN TOK KONING
				5	DEPAN MAKAM BHUJUK PATERONGAN
				6	SIMPANG TIGA TENGGINAH DEJEH
				7	SIMPANG MUR GUNUNG DEPAN TOKO MATERILA
	5	DESA KAJUANAK		1	PERTIGAAN BATAS DESE KAJUANAK PETERONGAN
				2	PERTIGAAN MATTIHAR
				3	SEPANJANG JALAN DESA KAJUANAK
				4	SEPANJANG JALAN SDN KAJUANAK 01
				5	PERTIGAANCSAMPING MAKAM
				6	PERTIAGAAN RUMAH TAYAM
				7	PERTGIAAN PERBATASAN PATAPAN DAN PANGAMBAAN
				8	PEREMPATAN AREA PATAPAN

				9	PERTIGAAN SELATAN SDN 04
				10	PERTIGAAN SAMPING PASAR RABUAN
				11	SIMPANG MURGUNUNG DEPAN TOKO MATERILA
				12	SIMPANG TIGA ROMPENG
		6	DESA LONGKEK	1	PERTIGAAN LONGKEK PATERONGAN
				2	PERTIGAAN KUA KEC. GALIS
				3	PERTIGAAN PASAR GALIS
				4	PERTIGAAN POLSEK GALIS
				5	PERTIGAAN ANGSANAH
				6	DEPAN LAPANGAN FUTSAL
				7	PERTIGAAN MATERIAL SAFI
				8	DEPAN CAFÉ LOUHAN
				9	DEPAN CAFE SOPEL
		7	DESA GALIS	1	DUSUN ANGSANAH
				2	DEPAN LAPANGAN GALIS
				3	DUSUN GALIS BARAT
				4	LAPANGAN PSG
				5	DUSUN PANCOR
				6	SAMPING SATE MAILAN
				7	LAPANGAN PANCOR
				8	DUSUN REMBAH
				9	DEPAN PAK APEL REMBAH

				10	SAMPING WARUNG AQILA
				11	POS GAREMOR
		8	DESA PEKADEN	1	DUSUN BETES
				2	PERTIGAAN SEKITAR SDN PEKADAN 01
				3	SAMPING TOWER
				4	SAMPING (UTARA) RUMAH MAT SYAFI
				5	DUSUN PAREBBAN
				6	PERTIGAAN JALAN DSN PAREBBAN-BETES
				7	PERTIGAAN DEPAN RUMAH MULLA
				8	PERTIGAAN JALAN SELATAN RUMAH SULAIMAN
				9	DUSUN LAOK PERRENG
				10	DEPAN TOKO MATERIAL
				11	PERTIGAAN JALAN DSN PAREBBAN-LAOKPERRENG
				12	DUSUN PEKADAN LAOK
				13	SAMPING TOKO MARIDEH
				14	GARDU DEPAN RUMAH KAK MARSUP
				15	PERTIGAAN SELATAN TOWER
				16	DUSUN TREBUNG BARAT
				17	SEBELAH TIMUR RUMAH KAK BUSRI
				18	DUSUN TREBUNG TIMUR
				19	PERTIGAAN JALAN DSN TREBUNG BARAT-TREBUNG TIMUR
		9	DESA BANGPENDAH	1	DUSUN BANGPENDAH

				2	PERTIGAAN TOKO MAISAROH
				3	PERTIGAAN DEKAT RUMAH MAHBUB ALI
				4	DUSUN BICABBIH
				5	PERTIGAAN GARDU JAILANI
				6	PERTIGAAN DESA
				7	DUSUN NANGSOKAH
				8	SEKITAR SDN 2 BANGPENDAH
	10	DESA PAKA'AN DAJAH		1	DUSUN SEDDENG
				2	PERTIGAAN PASAR SEDDANG
				3	DUSUN TAMAN SAREH
				4	PERTIGAAN JALAN TAMAN SAREH
				5	DUSUN TLEMBAK
				6	SEPANJANG JALAN TLEMBAK
				7	DUSUN LON DELEM
				8	SEPANJANG JALAN LONDELEM
				9	DUSUN LON DELEM-SEDDENG
				10	SEPANJANG JALAN RAYA PAKA'AN DAJAH
	11	DESA PAKA'AN LAOK		1	DUSUN PAKAAN LAOK
				2	SEPANJANG JALAN PAKA'AN LAOK
				3	DUSUN PAKAAN TENGAH
				4	PERTIGAAN KAMPUNG RAMBIN
				5	DUSUN BARUNG

				6	DUSUN BARUNG
				7	DUSUN SUMBER KARA
				8	SEPANJANG JALAN SUMBER KARA
				9	DUSUN TAMAN SAREH
				10	PERTIGAAN JALAN TAMAN SAREH
		12	KRANGGAN TIMUR	1	DUSUN SALAM
				2	SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN SALAM
				3	DUSUN RAMBIN
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN RAMBIN
				5	DUSUN MUR SABE
				6	SIMPANG TIGA DUSUN MURSABE
				7	DUSUN GLUBUR
				8	SIMPANG TIGA DUSUN GLUGUR
		13	DESA SEPARAH	1	DUSUN SEPARAH GARDU
				2	JALAN RAYA SEPARAH GARDU
				3	DUSUN SEPARAH BARAT
				4	DUSUN SEPARAH TIMUR
				5	SEPANJANG JALAN POROS DESA
		14	DESA BANJAR	1	DUSUN DUKO
				2	PEREMPATAN DUSUN DUKO
				3	DUSUN BANJAR TIMUR
				4	PERTIGAAN DEKAT SDN BANJAR 2

				5	DUSUN BANJAR BARAT
				6	SEPANJANG JALAN RAYA DESA BANJAR
				7	DUSUN LABISAN
				8	PINTU GERBANG DUSUN LABISAN
				9	DUSUN TONGGUN
				10	PINTU GERBANG DUSUN TONGGUN
				11	DUSUN RAMBAY
				12	PINTU GERBANG DUSUN RAMBAY
				13	DUSUN ALAS DURIN
				14	PINTU GERBANG DUSUN ALAS DURIN
				15	DUSUN MALEH
				16	DUSUN MALEH
		15	DESA TLAGAH	1	DUSUN PIBATES
				2	PERTIGAAN JL. PIBATES
				3	DEPAN TOKO MIE AYAM HARIS
				4	DUSUN LARLAR
				5	PERTIGAAN PASAR TLAGAH
				6	TIMURNYA RUMAH NAWAWI
				7	TANJAKAN SUNGAI LAR-LAR
				8	DUSUN BEDHENG
				9	DEPAN TOKO MIE AYAM MUTI'AH
				10	DEKAT MI MAMBAUL ULUM TLAGAH

				11	DESA TLAGAH
				12	DUSUN PABRIK
				13	PUNCAK BATU KUCING
				14	PERTIGAAN DEKAT RUMAH H. FAUZAN
		16	DESA LANTEK BARAT	1	DUSUN LANTEK
				2	SIMPANG TIGA DUSUN LANTEK
				3	SIMPANG TIGA JARAT KANAK
				4	DUSUN LANTEK BARAT
				5	DUSUN LANTEK TENGAH
				6	SIMPANGTIGA KRAMAT
				7	SIMPANG TIGA JURAK
				8	DUSUN MONTORAH
				9	SIMPANG TIGA GUDANG SARIMUN
				10	SIMPANG TIGA BLEBAR
				11	SIMPANG TIGA BATU KUCING
				12	DUSUN ROBBU
				13	TOKO KELONTONG HAJI ALI
				14	SIMPANG TIGA RUMAH MARJU'I
				15	SIMPANG TIGA SUMBER PENANG
				16	DUSUN TOTENGGIH
				17	SIMPANG TIGA JALAN GUNANDEH
				18	SIMPANG TIGA SDN LANTEK BARAT 1

				19	SIMPANG TIGA MI MIFTAHULKHOIR
				20	DUSUN LANTEK BARAT
				21	SIMPANG TIGA TOKO SIDI
				22	PERBATASAN BANJAR
				23	SIMPANG TIGA RUMAH MARUKI
	17	DESA LANTEK TIMUR		1	DUSUN BASOROK
				2	SIMPANG TIGA DESA LANTEK TIMUR
				3	SIMPANG TIGA MANGLANG
				4	SIMPANG TIGA RUMAH H. SAIMIN
				5	DUSUN NAKELLENG
				6	SIMPANG TIGA DUSUN NAKELLENG
				7	SIMPANG TIGA PODEK
				8	SIMPANG TIGA SARPAO
				9	DUSUN BLIBIS
				10	SIMPANG TIGA DUSUN BLIBIS
				11	SIMPANG TIGA RUMAH ROSIDI
				12	SIMPANG TIGA JERET CETAK
				13	DUSUN PERRENGAN
				14	SIMPANG TIGA DUSUN PERRENGAN
				15	SIMPANG TIGA RUMAH H. SIDI
				16	SIMPANG TIGA JERET MSAREH
	18	DESA KELBUNG		1	SEPANJANG JALAN DUSUN BARAT SUNGAI

				2	PERTIGAAN MENUJU RUMAH H. AHMAD
				3	DUSUN TIMUR SUNGAI
				4	LAPANGAN DESA KELBUNG
				5	PERTIGAAN MENUJU RUMAH USTAD KHODRI
				6	PERTIGAAN DUSUN TIMUR SUNGAI
	19	DESA BANYUBUNIH		1	DUSUN RUNGARUNG
				2	PERTIGAAN UTARA SDN BANYUBUNIH 1
				3	PERTIGAAN DEPAN RUMAH H. BAKRI
				4	PERTIGAAN RUMAH H. TABI
				5	DUSUN BERGUH
				6	DEPAN BAKSO CAK MAKMUR
				7	PERTIGAAN SELATAN MANDRASAH BUSTANUL ULUM II
				8	DEPAN CUCI MOBIL/MOTOR
				9	DUSUN BLUNDUNG
				10	LAPANGAN KERAPAN SAPI
				11	PEREMPATAN BAPAK SYAFULTEMBEL
				12	DUSUN JARAT MLAKAH
				13	GARDU JALAN MENUJU RUMAH APEL
				14	DEPAN RUMAH APEL JARAT MALAKAH
				15	DEPAN MI (IBU MAISYAROH)
				16	DUSUN PACENAN
				17	PERTIGAAN TAPAK DANG-DANG

				18	PERTIGAAN BARATNYA P. SHOMAD
				19	BARATNYA RUMAH H. SATIBI
				20	DUSUN TIMUR PAOBABANG
				21	PEREMPATAN MENUJU PENTOL JANDA
				22	DEPAN RUMAH H. MUJAR
				23	TOKO BAPAK MUKSIN
				24	DUSUN BANYUBUNIH
				25	PEREMPATAN SELATAN RUMAH H. NUR SA'ID (ALM)
				26	DI GARDU DUSUN BANYUBUNIH
				27	DEPAN RUMAH APEL BANYUBUNIH
				28	DUSUN LONDWEK
				29	DEPAN RUMAH SHODIKIN
				30	DEPAN SUMIL
				31	DUSUN ORO
				32	PERTIGAAN DEPAN RUMAH H. SARIMUN BMP
				33	DEPAN MATERIAL BMP
				34	SEPANJANG JALAN DUSUN ORO
				35	DUSUN PLANGGARAN
				36	DEPAN RUMAH APEL PLANGGEREN
		20	DESA SADAH	1	DUSUN GUNUNG BURUNG
				2	PERTIGAAN JL. RY GUNUNG BURUNG
				3	DUSUN TONGGUR

				4	JL. RAYA TREGIH
				5	DUSUN SADAH LAOK
				6	PEREMPATAN JL. DUSUN SADAH LAOK
				7	PERTIGAANPERBATASAN BANJAR
				8	DUSUN RUK BURUK
				9	SEKITAR POLINDES DUSUN RUK BURUK
				10	DUSUN NANGKEK
				11	JL. RAYA DUSUN NANGKEK
	21	DESA SORPA		1	DUSUN SORPA DAJAH
				2	PEREMPATAN DI DEPAN RUMAH NASIYA
				3	PERTIGAANDI DEPAN RUMAH ABD. ROHMAN
				4	DI SEKITAR SDN SORPA 02
				5	DUSUN SORPALAOK
				6	PINGGIR JALAN DI DEPAN POLINDES
				7	PINGGIR JALAN DI DEPAN RUMAH BENGKEL
				8	PINGGIR JALAN DI DEPAN RUMAH MILA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Masyarakat,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

ELMI ABBAS